

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT.AN-NUR
MA'ARIF KABUPATEN SIDRAP)



OLEH
A.PUTRI NAFA SYAFA'ATUL RAHMA
2020203874234048

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT.AN-NUR
MA'ARIF KABUPATEN SIDRAP)**



OLEH

A.PUTRI NAFA SYAFA'ATUL RAHMA

2020203874234048

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum
Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Haji dan Umroh (Studi Kasus PT. An-Nur Ma'arif Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : A.Putri Nafa Syafa'atul Rahma

NIM : 2020203874234048

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1675 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj.Rusdaya Basri Lc., M.Ag (.....)

NIP : 19711214200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI (.....)

NIP : 19761231200901 1 046

Mengetahui
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Haji dan Umroh (Studi Kasus PT. An-Nur Ma'arif Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : A.putri nafa syafa'atul rahma

NIM : 2020203874234048

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1675 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 23 Juli 2024

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M.Ag (Ketua) (.....)

Dr. Aris, S.Ag., MHI (Sekretaris) (.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag (Anggota) (.....)

Rustam magun pikahulan, S.H.,M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Haji Dan Umroh (Studi Kasus PT.An-Nur Ma’arif Kabupaten Sidrap)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua ayahanda Andi lalla dan Ibunda tercinta Herawati serta penulis sangat berterimah kasih kepada Nenek tercinta Hj.A.Tenri Ampa yang tiada putusnya selalu mendoakan dan mensupport. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa Syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku pembimbing utama dan bapak Dr. Aris, S.Ag., MHI selaku pembimbing pendamping yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag selaku Dekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta sekteratis, ketua prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana


Pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

3. Rustam Magun Pikahulan, S.H., M.H selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidik yang baik bagi seluruh mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu hukum yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses perkuliahan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh mahasiswa/mahasiswi terkhusus kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Terimah kasih kepada PT. An-Nur Ma'arif Kabupaten Sidrap yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
8. Teruntuk sahabat seperjuanganku Yusra.R, Nadila, Syamsuria, Putri Anisa, Rastiyani Suardi dan Fitri Anggraini Ningrum saya ucapkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya karena telah membantu dan menginspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi dan proses pengumpulan data.
9. Teruntuk teman-teman KKN dan PPL mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu Namanya terimah kasih telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis agar cepat menyelesaikan skripsi.
10. Ada beberapa hal yang menghangatkan hati saya cinta,inspirasi dan Syukur dan sungguh menakjubkan bagaimana seseorang memberi saya motivasi dan semangat dan pada akhirnya saya berterimah kasih kepada Muhammad As'ad yang telah menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi.


Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun yang penulis sangat harapkan demi kesempurnaan laporan selanjutnya

Parepare, 17 Mei 2024
Penulis,



A. Putri Nafa Sya'atul Rahma
NIM 2020203874234048




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : A.Putri Nafa Sya'atul Rahma
Nim : 2020203874234048
Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 01 Maret 2002
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Haji Dan Umroh (Studi Kasus PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten . Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 17 Mei 2024
Penulis,



A.Putri Nafa Sya'atul Rahma
NIM 2020203874234048

ABSTRAK

A.PUTRI NAFA SYAFA'ATUL RAHMA, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Haji Dan SUMrah (Studi Kasus PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten .Sidrap).*”(Ibu Rusdaya basri selaku pembimbing I dan bapak Aris selaku pembimbing II)

Skripsi ini membahas tentang *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Haji Dan Umrah (Studi Kasus PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten .Sidrap).* dengan sub Rumusan masalah 1.) Bagaimana Praktik Jasa layanan travel haji dan umrah menggunakan sistem kredit di Kabupaten Sidrap, 2.) Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap jasa layanan travel haji dan umrah menggunakan sistem kredit di Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat mendasar dan naturalistic atau alamiah dan dapat dilakukan di lapangan bukan di laboratorium. Oleh karena itu penelitian ini sering disebut dengan penelitian naturalistic atau penelitian lapangan (*field research*). Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan tiga acara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.


Berdasarkan Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka menunjukkan 1.) bahwa Praktek Sistem kredit jasa layanan haji dan umrah menggunakan sistem kredit pada PT.An-Nur, bahwa PT.An-Nur Ma'arif hanya menjual jasa layanan kepada Amitra Syariah, lalu Amitra Syariah yang akan memasarkan paket haji dan umrah dengan cara bisa di angsur setelah pulang dari tanah suci. mengenai hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem kredit haji dan umrah dapat memudahkan mereka untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. 2.) bahwa Analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kredit haji dan umrah (studi kasus PT.An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap), menggunakan sistem kredit, bahwa PT.An-Nur Ma'arif hanya menjual jasa layanan kepada Amitra Syariah dengan cara melakukan Perjanjian Kerja sama yang dimana Amitra syariah sudah memenuhi akad yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Tetapi di dalam sistem kreditnya masih menggunakan bunga pinjaman atau di sebut riba.

Kata kunci : Sistem Kredit,Haji Dan Umrah,Analisis Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Kegunaan penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	12
1. Teori Akad.....	12
2. Teori Riba.....	19
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36

E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Praktik Pelayanan Jasa Travel Haji Dan Umrah Menggunakan Sistem Kredit Pada PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten .Sidrap.....	40
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Haji Dan Umrah Di Kabupaten . Sidrap.....	52
BAB V PENUTUP.....	70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77
BIOGRAFI PENULIS	94



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka pikir	35
2	Tabel 1,2	56
3	Tabel 3	56
4	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan izin penelitian
2	Rekomendasi penelitian DPMPTSP
3	Surat telah melakukan penelitian
4	Surat penetapan pembimbing
5	Instrumen penelitian
6	Surat keterangan wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e. ***Syaddah (Tasydid)***

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ Dīnullah بِاِللّٰهِ billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره

ج جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Sistem pembayaran tunai dan pembayaran kredit dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip etika dan keadilan. Pembayaran tunai dianggap sebagai transaksi yang langsung dan segera tanpa adanya unsur riba (bunga), transaksi tunai dianggap sebagai cara yang paling jelas dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Sementara itu pembayaran kredit melibatkan pembayaran secara berangsur-angsur atau dengan jangka waktu tertentu.

Islam tidak melarang adanya penggunaan sistem kredit, tetapi ada pedoman etika yang harus diikuti. Konsep kredit dalam Islam berakar pada asas kepercayaan yang berarti bahwa sistem kredit dapat kepercayaan bahwa pihak yang memberikan kredit dapat diandalkan untuk membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam konteks Islam penting untuk menghindari riba atau bunga yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perjanjian kredit harus sedemikian rupa agar tidak melibatkan unsur riba dan mematuhi prinsip keadilan dalam pembayaran, penggunaan kredit dalam Islam sebaiknya melakukan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. Pihak yang memberikan kredit dan pihak menerima kredit diharapkan untuk saling memahami dan mematuhi ketentuan yang telah disepakati untuk mencegah ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu dalam Islam harus mematuhi prinsip keadilan dan tidak melibatkan pembayaran tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah¹.

¹ Asiam Amanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah, Travel Dan Bank Dalam Kredit Umrah Pt. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten". Skripsi (2018): 80–83.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha di Indonesia, perkembangan usaha dibidang jasa khususnya jasa Haji dan Umrah yang semakin maju dan berkembang dengan baik. Umrah menjadi alternatif bagi jama'ah yang ingin segera melihat ka'bah dan menunaikan haji kecil. Kondisi ini membuat peluang usaha travel pemberangkatan umrah semakin prospektif. Umrah merupakan ibadah yang dalam penyelenggaraannya tidak ditangani langsung oleh pemerintah, sehingga dengan demikian peluang inilah yang dimanfaatkan oleh para biro transportasi swasta yaitu dengan menyelenggarakan program Umrah dengan menyediakan fasilitas pelayanan demi kenyamanan ibadah Umrah.

Haji merupakan suatu rukun Islam yang kelima dan Ibadah Haji merupakan suatu amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja mengunjungi Baitullah di Makkah dengan maksud beribadah dengan ikhlas mengharap keridhaan Allah dengan syarat dan ketentuan tertentu. Haji termasuk rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi orang yang mampu, berakal, dan dewasa. Mampu yang dimaksud adalah mampu secara fisik, keilmuan, maupun materi. Ibadah Haji dapat mendekatkan diri kepada Allah swt sekaligus dapat mengetahui dan melihat langsung bagaimana bentuk ka'bah, bukit syafa dan marwah, dan lain sebagainya. Umrah merupakan mengunjungi Baitullah dengan maksud beribadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu menurut syarak.²

Haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke lima dan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang muslim yang mampu, sebagaimana telah digariskan dan ditetapkan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran/3:96-97

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۝ ٩٦ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

² Sa'adah ashwati, skripsi, Hukum ekonomi syariah "determinan keputusan menjadi jama'ah umrah pada pt. aryati tour dan travel haji & umrah" 2022.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”³

Layanan pembiayaan kredit dari PT.An-Nur Ma'arif, dapat memudahkan calon jamaah haji dan umrah di Kabupaten upaten sidrap dalam mencicil biaya perjalanan ibadah mereka. Penyediaan sistem kredit ini memungkinkan Masyarakat yang memiliki kendala biaya untuk tetap dapat menunaikan ibadah haji dan umroh tanpa harus membayar secara langsung seluruh biaya keberangkatan. Namun penting bagi calon jamaah haji untuk memahami secara detail persyaratan dengan ketentuan yang terkait dengan layanan kredit ini, termasuk jumlah cicilan, bunga (jika ada), serta rincian pembayaran lainnya, juga perlu untuk mengetahui semua persyaratan dan kewajiban pembayaran setelah ditetapkan, seperti penyetoran awal dan jadwal pelunasan sebelum keberangkatan. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi mereka yang memiliki keterbatasan finansial namun tetap ingin menunaikan ibadah haji dan umroh.

Ketika memilih jasa biro perjalanan haji dan umrah atau travel, pastikan bahwa biro yang dipilih merupakan yang terbaik. Sebab, seiring dengan semakin menjamurnya usaha travel, timbullah persaingan yang begitu ketat. Ketatnya persaingan ini tak jarang melahirkan biro-biro perjalanan yang tega menipu

³ *Kementrian agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya 2019*

konsumen, umumnya dengan modus memberikan harga sangat murah yang membuat banyak orang tergiur.⁴

Sehubung dengan itu maka Travel An-Nur Maarif adalah salah satu dari sekian perusahaan yang bergerak memasarkan jasa dalam bidang perjalanan haji dan umrah di Kabupaten Sidrap. Untuk terus maju dan berkembang maka Travel An-Nur Maarif Sidrap berusaha meningkatkan maupun menarik sebanyak mungkin calon jama'ah dengan berbagai cara. Mulai dengan memberikan berbagai sarana dan fasilitas, harga yang bersaing, pelayanan yang memadai dan didukung dengan berbagai promosi yang sehat. Untuk meraih itu semua Travel PT. An-Nur Maarif Sidrap mempunyai komitmen yang selalu dikedepankan yaitu selalu memberikan pelayanan yang memadai serta kejujuran kepada jama'ahnya sehingga para jama'ah merasa yakin dan percaya tanpa harus memikirkan hal-hal yang menyita waktu. Selain itu, PT. An-Nur juga memiliki motto "An-Nur pilihan tepat bukan pilihan nekat".

Salah satu yang dilakukan oleh Travel An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap selain yang disebutkan diatas adalah melakukan hubungan kerjasama dengan Pembiayaan syariah yaitu Amitra Syariah. Hal ini dilakukan agar mempermudah Masyarakat yang kurang mampu dari segi biaya keberangkatan haji dan umroh maka travel An-Nur Ma'arif membantu Masyarakat mengajukan pembiayaan dengan sistem kredit ke Amitra syariah karena sebelum melakukan kerjasama dengan bank banyak masyarakat yang takut dikecewakan karena berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah banyaknya kasus travel yang marak diberitakan seperti melantarkan jama'ahnya, tidak memberangkatkan dan masih banyak lagi kasus-kasus travel haji. Selain itu, masalah yang dihadapi adalah pembayaran jama'ah tidak terprogram dan

⁴ Kartika Sabir, Syahriyah Semaun, and Ade Hastuti, "Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Maarif Parepare Dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah," *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 1.

tidak terjadi peningkatan. PT. An-Nur Maarif bekerjasama dengan Bank Muamalat baik dari promosi, kepercayaan maupun pelayanan.

Kerjasama yang dilakukan dalam hal promosi adalah pendanaan karena biaya untuk melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah kian meningkat dari tahun ke tahun. Karena meningkatnya biaya tersebut, niat masyarakat juga tinggi untuk beribadah maka banyak masyarakat yang memanfaatkan dana talangan dari Bank Syariah. Adapun sistemnya hanya perlu membayar uang muka dulu, maka tidak perlu proses yang terlalu lama untuk menabung. karena meningkatnya biaya tersebut niat masyarakat juga tinggi untuk beribadah apalagi pembayarannya juga bisa dilakukan secara cash ataupun secara berangsur, dengan hal ini memudahkan masyarakat ketika ingin melakukan perjalanan Ibadah Haji dan Umrah. Dilihat di masa sekarang banyak masyarakat yang kurang dalam segi ekonomi tapi minat dan semangatnya yang luar biasa ingin melakukan ibadah Haji dan Umrah maka dari itu solusinya dengan melakukan sistem angsuran di travel An-Nur Ma'arif, berangkat dulu bayarnya belakangan.⁵

Jama'ah yang memakai sistem pembiayaan angsuran dapat meringankan kondisi keuangan yang kurang stabil dalam melakukan pembayaran dalam jangka waktu lama, namun faktanya beberapa jama'ah ada yang kesulitan dalam melakukan pembayaran ketika sudah jatuh tempo, hal ini membuat omset yang dimiliki An-Nur Ma'arif berkurang karena kurangnya dana yang masuk dalam setiap periode.⁶

⁵ Sabir, Semaun, and Hastuti, “*Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Maarif Parepare Dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah.*”

⁶ Suparyanto dan Rosad (2015, “*Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah,*” Suparyanto dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020): 3.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan adalah bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kredit haji dan umroh (Studi kasus PT An-Nur Ma'arif Kabupaten Sidrap ?

Dengan sub pembahasan sebagai berikut:

2. Bagaimana praktik pelayanan jasa travel haji dan umroh menggunakan sistem kredit di Kabupaten Sidrap ?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jasa layanan travel haji dan umroh menggunakan sistem kredit di Kabupaten Sidrap ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pelayanan jasa travel haji dan umroh menggunakan sistem kredit di Kabupaten Sidrap
2. Untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap jasa layanan travel haji dan umroh menggunakan sistem kredit di Kabupaten Sidrap

D. Kegunaan penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik baik pengembangan ilmu secara teoritis maupun bagi kepentingan praktis .

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khasanah bacaan ilmiah.

2. Secara praktis

Bagi penulis sebagai wacana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian, serta menambah wawasan dan pengetahuan terhadap traveler haji dan umroh khususnya tentang kredit dalam pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh, Bagi Pendidikan, sebagai sumbangan pengetahuan dan penambahan perbendaharaan perpustakaan dan bagi peneliti berikutnya sebagai sumbangan

pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk penelaah yang paling komperhensif, maka peneliti berusaha untuk melakukan kajian-kajian terhadap peneliti terdahulu yang mempunyai relavan terhadap topik yang di teliti oleh peneliti, dan juga menggunakan sumber yang relavan termasuk menggunakan literatur guna memperkuat penelitian

Pertama skripsi Asiam Amana yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah,travel,dan bank dalam kredit umrah PT.Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang banten”2018. Hasil penelitiannya adalah penerepan kredit umrah yang dilakukan PT. Kanall Mulia Mandiri yang berlaku pada pembiayaan perjalanan ibadah umroh, pengikatan kredit umrah ini memberikan persetujuan atau kesepakatan antara pihak travel dengan calon jamaah dalam hal ini PT.Kanal Mulia Mandiri melakukan kesepakatan dengan membayar DP (*down payment*) atau uang muka dan uang muka tersebut nantinya akan diajukan kepada bank untuk mencairkan uang pinjaman. Dalam hal ini jamaah melakukan angsuran kepada travel setiap perbulannya dengan melakukan angsuran kepada travel setiap perbulannya, dalam penerapan kesepakatan para pihak travel antara pihak bank yaitu telah sesuai dengan didasari bentuk pinjaman antara travel dan bank yang dimana pihak travel menjadi perantara, maka sudah jelas cara berkredit dalam PT. Kanall Mulia Mandiri ini tidak mengandung unsur riba melainkann pengambilan *ujrah* atau keuntungan yang di dapat dari pihak travel. Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak travel adalah pinjaman dengan prinsip *qard*.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan Asiam Amana dengan yang akan penulis lakukan adalah terkait analilis hukum ekonomi syariah terhadap jasa layanan travel haji dan umroh dengan sistem kredit. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yaitu studi lapangan (*field research*), perbedaannya terletak pada jenis penelitian ,

⁷ Amanah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah,Travel Dan Bank Dalam Kredit Umrah Pt. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten.*”

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif,,sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif.

Kedua skripsi Wisnu Wardana yang berjudul “ Minat Masyarakat terhadap produk arrum haji pegadaian (studi kasus parepare)” 2019, hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar minat Masyarakat Parepare terhadap produk Arrum haji yang dikeluarkan oleh pegadaian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 48% dari 50 responden menyatakan tertarik dan 40% dari 50 responden menyatakan sangat tertarik dengan produk Arrum haji pegadaian, hal ini dibuktikan dengan keinginan masyarakat untuk mengetahui lebih dalam tentang produk Arrum Haji pegadaian⁸.

Persamaan penelitian yang dilakukan penelitian wisnu wardana dengan yang akan penulis lakukan adalah memilih objek penelitian yang sama, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh wisnu wardana terletak pada metode penelitian yang digunakan metode kuantitatif atau penelitian survei, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner(angket), sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana jenis penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan (*field research*) yang dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana fenomena/situasi yang terjadi.

Ketiga skripsi widiana sisilia yuliyayu yang berjudul” pembiayaan talangan dana umroh melalui produk ijarah flexi iB hasanah umroh pada bank BNI syariah cabang Jakarta barat” 2016. Hasil penelitiannya adalah mengedapankan kemudahan dan menarik perhatian calon nasabah dengan kebijakan payroll gaji melalui BNI Syariah mendapatkan DP 0% ataupun tanpa DP, pembiayaan flexi ib hasanah umrah pada Bank BNI Syariah cabang Jakarta Barat dilihat dari sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya, pembiayaan flexi ib hasanah umrah

⁸ wisnu wardana Skripsi., “*arrum haji pegadaian (studi kota parepare) arrum haji pegadaian (studi kota parepare)*” (2018).

ini calon nasabah harus menggunakan travel yang sudah menjadi rekanan Bank BNI Syariah.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh widiana sisilia yuliyayu dengan penulis lakukan terkait pembiayaan dana haji dan umroh dengan sistem kredit. Perbedaannya terletak pada metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh widiana sisilia yuliyayu adalah metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deksriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi berbagai fenomena realitas sosial yang di masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian secara normative dan jenis penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan (*field research*) yang dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana suatu fenomena/ kejadian yang terjadi.

Keempat dalam Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Kartika Sabir yang berjudul “ Peran Kerja Sama Antara Travel An-Nur Maarif ParePare Dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama’ah” 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Sistem kerjasama antara travel PT. An-Nur Maarif dan Bank Syariah dalam Haji dan Umrah adalah promosi, kepercayaan dan pelayanan. Sistem kerjasama yang dilakukan dalam hal promosi ialah pembiayaanumrah. PT. An-Nur Maarif dalam membangun kepercayaan jama’ah maupun masyarakat yaitu dengan mendatangkan mitra kerja dari Bank Syariah dalam kegiatan seperti manasik. Selain membangun dan meningkatkan kepercayaan jama’ah, memberikan pelayanan terbaik kepada jama’ah juga sangat penting karena apabila jama’ah telah merasakan kualitas pelayanan yang sesuai harapannya dapat menimbulkan adanya cerita positif dari jama’ah dan itu tentu sangat berpengaruh terhadap travel maupun mitra kerja karena akan terjadi loyalitas jama’ah bahkan dapat menarik calon jama’ah. 2). Peningkatan jumlah jama’ah tergantung dari layanan pihak travel. Salah satu layanan yang dilakukan PT. An-Nur Maarif adalah bekerjasama dengan Bank Syariah seputar

⁹ W S Yuliyayu, “Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijarah Flexi IB Hasanah Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat” (2016),

pendanaan. Dengan kerjasama yang dilakukan pihak PT. An-Nur Maarif dengan Bank Syariah dapat dikatakan berjalan dengan baik dengan bukti bahwa jama'ah mengalami peningkatan setiap tahunnya.¹⁰

Persamaan penelitian Yang dilakukan oleh Kartika sabir dengan penulis terkait dengan sistem kerja sama yang dilakukan PT.An-Nur Maarif dengan bank syariah. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan adalah metode deksriptif kualitatif, data dalam penelitian ini di peroleh data primer dan data sekunder sedangkan penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kuantitatif jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana suatu fenomena/ kejadian yang terjadi.

Kelima Jurnal Ilimiyah yang ditulis oleh Asmawarna Sinaga yang berjudul “ Analisis pembiayaan Dana Talangan Haji Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji” 2018, Hasil Penelitiannya adalah Pembiayaan talangan haji merupakan pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (seat) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Produk pembiayaan ini meng- gunakan prinsip Qardh Wal Ijarah, diketahui bahwa akad dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad, di mana akad yang digunakan qardh dan ijarah adalah boleh. Sedangkan pandangan hukum Islam mengenai pengambilan fee ujah pada dana talangan haji tidak sesuai dengan syariah dikarenakan prosentasi *fee ujah* berdasarkan dana *qardh*.¹¹

Persamaan penelitian ini yang dilakukan oleh Asmawarna Sinaga dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif , penelitian lapangan (*field research*), sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu penulis lebih fokus untuk mengetahui bagaimana sistem kredit pada travel haji dan umroh di PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten upaten Sidrap. Sedangkan penelitian

¹⁰ Sabir, Semaun, and Hastuti, “Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Maarif Parepare Dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah.”

¹¹ Asmawarna Sinaga “Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1, no. 2 (2018): 1.

yang dilakukan Asmawarna Sinaga adalah pembiayaan talanngan haji merupakan pinjaman dari bank syariah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi pada saat pelunasan, pembiayaan ini menggunakan prinsip *Qard Wal Ijarah*.

Maka penelitian ini peneliti ingin mengkaji secara detail tentang Analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kredit haji dan umroh (Studi kasus PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten .Sidrap)

B. Tinjauan Teoritis

2. Teori Akad

Dalam Bahasa arab, istilah “kontrak” berasal dari kata *aqadah* yang berarti mengikat, lebih jelasnya satukan kedua ujung tali dan ikat satu sama lain sehingga menyatu dan menjadi bagian dari tali dan kata *aqadah* juga berarti mengeraskan mengacu pada benda cair yang membeku jika didinginkan atau dipanaskan kata Akad dalam Bahasa Arab artinya jaminan atau persetujuan sedangkan kontrak dalam Bahasa Indonesia disebut perjanjian atau perikatan.

Kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang atau pihak lain alami atau sah disuatu peristiwa dimana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu, menurut para ulama pengertian akad dalam ilmu hukum ada dua yaitu pengertian akad yang umum dan pengertian akad yang khusus..¹²

Menurut Az Zarqa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pertanyaan. Pertanyaan pihak-pihak yang berakad itu disebut ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun Kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang mengadakan bahwa ia telah sepakat untuk mengikat dirinya. Dalam konteks yurisprudensi muamalah, perjanjian dan pengaturan kadang-kadang disebut kontrak.

¹² Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017): 90

a. Akad dalam Pengertian Umum

Kontrak dalam pengertian umum mengacu pada segala bentuk kemitraan atau perjanjian, baik bilateral atau tidak, yang dilakukan oleh para pihak yang melibatkan kewajiban untuk mematuhi hukum syariah. Akad yang terjadi satu arah, misalnya akad jual beli, akad sewa dan akad nikah.

Kontrak dalam pengertian umum ini dapat ditemukan dalam literatur hukum klasik misalnya saja yang dituliskan imam As-Suyuti dalam kitabnya *Al-Ashiba wa an-Nazkhair* ketika menjelaskan penggolongan akad ditinjau dari perlunya pengaturan perjanjian kontrak dibagi menjadi lima kategori: 1) akad yang tidak memerlukan persetujuan pemerintah berupa hibah, sedekah, dll. 2) akad yang memerlukan persetujuan pemerintah berupa salam seperti perjanjian jual beli, berbagi dan salam. 3) akad yang tidak mensyaratkan ke kabupaten, melainkan hanya perjanjian saja, yang berbentuk salam seperti wakalh, wadiah, Aliyah dll. 4) akad yang sama sekali tidak memerlukan persetujuan ke kabupaten tetapi tidak dapat ditolak oleh pihak kedua, misalnya wakaf. 5) kontrak yang memerlukan persetujuan pemerintah dan tidak dapat ditolak meskipun oleh pihak kedua seperti darman atau ibra. Dalam klasifikasi ini Imam Suyuti menghimpun semua jenis akad baik unilateral maupun bilateral apa yang menunjukkan bahwa kontrak yang dimaksud adalah kontrak dalam pengertian umum.¹³

Ibnu Rajab Al-Hanbali juga membagi akad menjadi dua kategori dalam kitabnya *Al-Qa'id*, yaitu akad muawadat mahada seperti akad penjualan dan akad la muwadat fiha seperti sedekah, subsidi dan hadiah. Penggolongan kontrak ini juga menunjukkan bahwa sudah menjadi pemahaman umum mengenai kontrak begitu pula Ibnu Taimiyah dalam bukunya memaparkan berbagai perjanjian seperti perjanjian emansipasi, perjanjian al-wala, perjanjian nazar, sumpah. Bahkan perjanjian yang dibuat antara umat Islam dan orang-orang kafir, menurut pendapatnya, berada dalam suatu perjanjian. Dari apa yang tertulis dalam literatur hukum klasik yang dibahas di

¹³ Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam."

atas dapat disimpulkan bahwa akad pada umumnya adalah segala bentuk perjanjian yang mempunyai pengaruh hukum syariah berdasarkan pengertian tersebut maka perjanjian-perjanjian seperti akad talak, akad emansipasi budak, akad nazar dan akad tabal masuk dalam kategori akad dalam pengertian umum.

b. Urgensi Akad Dalam Muamalah

Dalam transaksi syariah, seperti jual beli, harus ada ikatan (akad) yang jelas antara kedua belah pihak baik isi transaksinya maupun cara perikatannya baik antar perorangan atau kelompok, perseorangan dengan lembaga atau antar institusi. Hal ini diputuskan antara para pihak untuk memungkinkan realisasi tujuan yang terkait dengan kontrak.

Suatu kontrak memuat informasi dan Bahasa yang menggambarkan hak dan kewajiban masing masing pihak serta peranannya dalam mewujudkan pokok bahasan kontrak yang dimaksud dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat sehubungan dengan pokok bahasan kontrak. Jika terjadi kekurangan atau kelalaian diantara para pihak, kami tidak bertanggung jawab atas segala hal yang terkait hal tersebut oleh karena itu, kontrak memainkan peran sentral dalam transaksi ekonomi (muamalah) antar manusia.¹⁴

c. Rukun dan Syarat Akad

konsekuensi kontraktual adalah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai konsekuensi logis dari adanya hubungan kontraktual. Namun agar kewajiban ini ada, beberapa syarat harus dipenuhi para ilmuwan telah menetapkan beberapa persyaratan untuk keabsahan kontrak, jika kontrak yang dibuat tidak memenuhi persyaratan, kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah atau dapat di ajukan dipengadilan untuk membatalkan kontrak tersebut. Agar suatu kontrak menjadi sah, kontrak tersebut harus memenuhi pilar-pilar fundamental ini dari semua kontrak. Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk suatu akad atau dengan

¹⁴ Feni Oktaviani, "Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh Di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta, *Perspektif Hukum Islam*," *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 118–120

kata lain hal-hal yang wajib dicantumkan dalam suatu akad (perjanjian islam) oleh karena itu, rukun merupakan unsur membentuk hakikat sesuatu, nmaun Sebagian orang membedakan antara rukun dan syarat karena mereka berpendapat bahwa rukun suatu akad merupakan unsur mutlak yang harus ada dan merupakan hakikat akad.¹⁵

Ulama Hanafi hanya menetapkan satu rukun perjanjian. Kebanyakan ulama, termasuk mazhab Syafi' dan Maliki, mengidentifikasi tiga rukun perjanjian : pokok bahasan perjanjian (al-'aqidah), pokok bahasan perjanjian (mahal al-'aqd), dan ucapan. Perjanjian (sighat al-aqd).

Mazhab Hanafi tidak memasukkan al-Aqidah dan Mahal al-Aqd dalam rukun perjanjian, begitu pula jumhur, karena keduanya bukan bagian dari hakikat perjanjian, melainkan sebagai hasil mutlak (lawazim). Mengenai adanya kontrak. Meskipun demikian, unsur para pihak (al-'aqidah) dan pokok akad (mahal al-'aqd) juga harus ada, namun kehadirannya hanya merupakan unsur luar akad, sehingga tidak berlaku pada rukun.

Wahbah az-Zuhaili menambahkan satu unsur lagi yang harus dicantumkan dalam suatu akad : tujuan akad (maudhu' al-'aqd). Hal ini tidak disebut seabagai pilar perjanjian, tetapi sebagai 'anasir al-Aqd' (elemen perjanjian). Keempat unsur yang mendasari suatu kontrak di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur tersebut dapat berfungsi dalam pembentukan suatu kontrak. Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud disebut syarat-syarat terjadinya akad (syurutul al-in'iqad).

1. Pihak-pihak yang Berakad (Al-'Aqidan)

Al-Aqidan merupakan pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini kontrak, ia merupakan subjek hukum ditinjau dari sudut pandang hukum. Subjek hukum sebagai pencipta suatu perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Mitra kontrak haruslah orang yang memenuhi syarat secara hukum, baik melalui keahlian sendiri atau melalui perantara syariah. Majratul Aqam al-Adriya menyatakan, “ Dalam jual beli,

¹⁵ Hariman surya siregar; koko khaerudin, *fiqh mu'amalah teori dan implementasi, pt remaja rosdakarya Bandung*, 2019, book.

para pihak yang berkontrak harus memiliki keterampilan dan kesopanan. Penerimaan hak dan kewajiban (ahliyah al-wujub) dan kemampuan memenuhi hak dan kewajiban (ahliyah al-ada).

a. Ahliyyah al-Wujub Muhammad Yusuf Musa

Definisi Aliyah al-Ujub tentang kesesuaian manusia dengan hak dan kewajibannya. Pada dasarnya setiap manusia yang hidup merupakan penerima hak dan kewajiban (Aliyah al-ujub), namun ada yang lengkap (alياهو al-ujub al-kamila), ada pula yang tidak (Aaliyah al-Ujub an-Nakisha). Seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban yang tidak lengkap (Aliyah al-ujub an-nakisha), misalnya bayi (janin) yang masih dalam kandungan, dianggap mempunyai hak, tetapi sebagaimana halnya bayi tidak memberikan jumlah hak yang maksimal. Mereka dilahirkan sudah hidup di dalam Rahim. Karena itu, dalam hal warisan, anda perlu menghitung opsi termurah. Manusia sebagai pengemban penuh hak dan kewajiban (Aliyah al-wudhu al-kamilah) adalah milik seluruh umat manusia sejak lahir hingga meninggal.

b. Ahliyyah al-Ada Ahliyyah

“Al-Adha” adalah hak seseorang untuk menganggap semua perkataan dan perbuatannya (tasharfat) sah menurut syariat. Artinya ketika seseorang melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu dianggap sah menurut syariat dan mempunyai akibat hukum. Misalnya, jika ia melakukan suatu transaksi komersial, maka perbuatan itu dianggap sah dan mempunyai akibat hukum. Jika dia shalat, berpuasa, atau melakukan kewajiban lain, maka perbuatan itu dianggap sah menurut shala (dengan rukun dan syarat yang cukup), dan kewajiban tamkaraf menjadi batal demi hukum.

“Aaliyah al-Adha” adalah soal tanggung jawab berdasarkan akala tau kemampuan pribadi. Aliyah al-Adha adalah landasan seseorang yang secara sah

memikul kewajiban hukum (mukhallaf), yaitu seseorang yang telah mencapai usia kematangan jasmani dan tergolong orang yang waras atau berakal.¹⁶

d. Macam-macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah

1. Berdasarkan terpenuhinya syarat dan ketentuan seperti sah / tidaknya akad.
2. Akad yang mengatasnamakan Shara, seperti penjualan, subsidi, gadai, dan lain-lain, tergantung digunakan atau tidaknya nama Shara. Sebaliknya, nama “Shara” tidak termasuk dalam kontrak. Namun, ini disebut sebagai perkembangan yang diadaptasi dari waktu ke waktu.
3. Berdasarkan apakah barang diserahkan baik yang berwujud (al-‘ain) maupun tidak berwujud (ghair al-‘ain) (baca isinya).

Dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Tabungan/penghimpun dana (Funding)
 - a. Wadi’ah artinya menitipkan, dan secara terminology berarti menitipkan suatu barang kepada orang lain tanpa membayarnya. Jika bank menuntut imbalan (Ujrah) atau upah, maka akadnya diubah menjadi Ijarah. Bank syariah seperti Ziro didasarkan pada prinsip Wadi’ah.
 - b. Mudharabah merupakan kerja sama antara dua pihak pemberi dana (shohib al-mar) di satu pihak dan pihak pengusaha (mudhorib) di pihak lain, dimana keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati dan kerugian ekonomi dialihkan kepada pemberi wasiat menanggung bebannya. Bank syariah seperti, bank muamalah didasarkan pada prinsip mudhorabah.
2. Berbasis jual beli (al- bay) seperti murabahah, salam dan istishna.

¹⁶ Arman Paramansyah, Izul Abdillah, and Dessy Damayanthi, “Implementasi Akad Ba’i Istishna Dan Ba’i Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) Di Perumahan Islami Indonesia,” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2020): 75–76.

- a. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga aslinya dengan keuntungan tambahan yang disepakati.
 - b. Salam adalah pembelian barang yang akan diserahkan di kemudian hari dan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu.
 - c. Istishna adalah jenis bhai assalam khusus, yaitu akad jual beli antara pembeli dengan produsen barang. Dalam kontrak ini, produsen barang menerima pesanan dari pembeli, dan produsen barang melalui orang lain berupaya memproduksi atau membeli barang sesuai spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.¹⁷
3. Berbasis Sewa Menyewa, seperti Ijarah dan Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik
- a. Ijarah adalah, pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa leasing
 - b. Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik, adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah Sewa yang berakhir dengan kepemilikan.
4. Berbasis Upah/Jasa Pelayanan,
- seperti Kafalah, Wakalah, Hiwalah, Rahn dan Kafalah adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul 'anhu, ashil). Dalam produk perbankan kafalah dipakai untuk LC, Bank guarantee dll. Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam

¹⁷ Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*. 2019, Buku hal 165

perbankan wakalah biasanya dengan upah (ujroh) dan dipakai dalam fee based income seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll.¹⁸

3. Teori Riba

Berdasarkan etimologinya, riba diartikan sebagai tambahan, kelebihan, rente dan bunga uang. Riba disebut sebagai tambahan ataupun kelebihan sebab dalam transaksi riba terdapat tambahan atau kelebihan. Selanjutnya disebut sebagai rente atau bunga sebab ada kalangan yang mempersepsikan bahwa riba memiliki skema selayaknya bunga uang disebabkan karena uang bertambah atau beranak. Berdasarkan pengertiannya yang lebih luas/terminologi, riba adalah tambahan atas pinjaman ataupun pertukaran yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dalam Zuhaili disebutkan banyak ulama dari kalangan berbagai mazhab menyebutkan pengertian riba, diantaranya ulama Hanbali menyatakan bahwa riba merupakan suatu tambahan pada barang yang tertentu, sedangkan ulama Hanafi menyatakan bahwa riba merupakan tambahan yang tambahan tersebut tanpa ada imbalannya dalam transaksi antara satu harta tertentu dengan harta lainnya. Pengertian tersebut kita dapat mengambil makna bahwa riba adalah segala imbalan yang dibebankan kepada orang lain atas transaksi tertentu tanpa adanya imbalan jasa dari transaksi tersebut.¹⁹

Riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan nama 'riba' dan alQur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. Qatadah berkata “Sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan

¹⁸ Ulil Amri Syah, “Macam-Macam Akad Dan Penerapannya Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *Ayah* 8, no. 5 (2019): 6–7.

¹⁹ Eni haryani Bahri, “Teori Tentang Riba” jurnal : 2–3.

ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambahkan hutangnya dan melambatkan tempo.

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* adalah salah satu karyanya yang dijadikan bahan primer untuk menulis skripsi. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio tentang pengertian riba sebelumnya yaitu tambahan, namun tambahan yang dimaksud riba yaitu tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.²⁰

Pandangan Yusuf al- Qaradhawi berdasarkan pemahaman tekstual ayat 278-279 surah al-Baqarah bahwa pelarangan riba dipahami berdasarkan legal formal sebagaimana yang dikonseptualisasikan dalam fikih klasik yang memahami bahwa setiap bunga (tambahan) adalah riba. keharaman bunga bank bagi pandangan Yusuf al- Qaradhawi dapat terlihat secara tekstual berdasarkan ayat Al-Qura'n surah al-Baqarah 278-279 yang melarang memungut sisa riba dan wajibnya meninggalkan sisa-sisa riba tersebut. Sebagaimana di singgung di atas bahwa dalam kaitannya dengan transaksi hutang-piutang, pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok. Artinya setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya kelebihan atau manfaat tanpa adanya kompensasi (*iwadh*) adalah bentuk riba yang dilarang dan hal ini tampaknya sesuai dengan transaksi bunga bank konvensional yang mensyaratnya adanya kelebihan atau manfaat dalam transaksi hutang-piutang. Al-Qur'an surah al-Baqarah 2:278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahnya:

²⁰ weli revika, "pemikiran muhammad syafi ' i antonio tentang riba dalam perspektif ekonomi islam (study tentang riba dalam buku bank syariah)" (2010): 4.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”²¹

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya pendisiplinan diperlakukan karena mengulangi perbuatan yang sudah dilarang. Sehingga apabila perintah ini tidak dipatuhi, maka Allah swt mengancam mereka dengan peperangan. Maksud dari kata peperangan adalah mendapat murka dari Allah swt. Selain itu keunikan ayat diatas terdapat pada kata “perang”, yang berarti betapa dahsyatnya dosa pelaku riba sehingga siapapun yang melakukan praktik riba akan diperangi oleh Allah. Ayat tersebut juga dapat pembelajaran yang dapat dijadikan Pendidikan islam, misalnya untuk selalu bertaqwa kepada Allah Swt dengan cara meninggalkan riba dan segala parktiknya serta perintah bertaubat jika sudah terjerumus kedalam dosa riba.

Menurut badrudin al ayni, prinsip utama dalam riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi nyata. Sedikit berbeda dengan al ayni, Imam sarakhi menjelaskan bahwa riba merupakan tambahan yang diisyaratkan dalam bisnis atau usaha. Sementara abu sura’I abdul hadi, yang yang dimaksud riba adalah adanya penambahan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor atas pinjaman pokok, sebagai imbalan tempo pembayaran yang tidak diisyaratkan. Secara khusus, dalam pengertian klasik bahwa riba merupakan keuntungan tambahan yang diperoleh sebagai hasil transaksi dan tidak ada ketentuan persis dalam transaksi yang dilakukan.

Menurut akar katanya, Riba mempunyai arti ziyadah (tambahan). Secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah Swt berfirman, (Q.S An-Nisa 4:29)

²¹ Kementrian agama RI ,*Al-Qur'an dan terjemahnya* 2019, hal. 540-541

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²²

Dari ayat di atas di jelaskan bahwasannya mengandung perintah dan larangan yang penting bagi umat Islam. Allah Swt melalui ayat ini mengingatkan kepada orang-orang beriman untuk tidak memakan harta sesama mereka dengan cara yang tidak benar atau batil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara mereka. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kejujuran dan keadilan dalam semua aspek ekonomi dan transaksi bisnis. Selain itu, ayat ini juga melarang keras tindakan membunuh diri sendiri, mengingatkan akan nilai suci kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Pesan ini disampaikan dengan penegasan bahwa Allah adalah Maha Penyayang kepada umat-Nya, yang mencerminkan kebijaksanaan-Nya dalam menetapkan aturan-aturan yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur'an, menjelaskan bahwa, *“Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur'an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah.”*

Maksud dari transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil proyek. Dalam jual beli, pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Dalam transaksi gadai, pegadaian mendapat imbalan karena telah menjaga dan memelihara barang yang digadaikan. Dalam sewa, penyewa membayar sewa karena ada manfaat sewa yang

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya 2019*, hal 83

didapat oleh penyewa termasuk menurunnya nilai ekonomis dari barang yang disewa. Dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena disamping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa muncul setiap saat.

Definisi riba yang senada, juga di-sampaikan oleh jumbuh ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai mazhab. Pertama, Badr ad-Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qari Syarah Shaih al-Bukhari. Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Kedua, Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

Ketiga, Raghib al-Asfahani yang menjelaskan bahwa riba adalah penambahan atas harta pokok. Keempat, Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan, dikenal sebagai bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.

Kelima, Qatadah yang menyampaikan bahawa riba jahiliah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan.

Keenam, Zaid bin Aslam yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan riba jahiliah yang berimplikasi pelipat gandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, ia berkata, "Bayar sekarang atau tambah." Ketujuh, Mujahid yang memebrikan pengertian bahwa riba adalah ketika mereka menjual barang dagangannya dengan tempo. Apabila telah jatuh tempo dan tidak mampu membayar, si pembeli memberikan tambahan atas tambahan waktu yang diberikan

Kedelapan, Ja'far ash-Shadiq dari kalangan Syi'ah. Ja'far ash-Shadiq berkata ketika ditanya mengapa AllahSWT mengharamkan riba, Supaya orang tidak berhenti

berbuat kebajikan. Hal ini karena ketika diperkenankan untuk mengambil bunga atas pinjaman, seseorang tidak berbuat ma'ruf lagi atas transaksi pinajm-meminjam dan sejenisnya, padahal qard bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dan kebajikan antar manusia”.

Kesembilan, Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali yang memberikan pengertian bahwa sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinajamn) atas penambahan waktu yang diberikan”.²³

a. Hukum Riba

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap:

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah. Sebagaimana Surat Ar-Ruum 30:39

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرِيُونَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرِيُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرِيُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغِفُونَ ۝ ٣

Terjemahnya:

” Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). “²⁴

Dari ayat diatas menjelaskan bahwasannya riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain tidaklah berkembang dalam pandangan Allah.

²³ Andi Askar Andi Ibandang, “Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi,” *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan ...* 19, no. 2 (2020): 1083–1084, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* 2019, hal 595

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti tertera dalam al-Qur'an An-nisa ayat 160 yaitu:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ ١٦١

Terjemahnya:

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.”²⁵

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya Maka disebabkan tindakan kezhaliman orang-orang yahudi akibat dosa-dosa besar yang diperbuat mereka, Allah mengharamkan atas mereka hal-hal yang baik-baik dari jenis makanan yang sebelumnya halal bagi mereka, dan juga disebabkan tindakan menghalang-halangi diri mereka dan orang lain dari agama Allah yang lurus.

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan pada masa tersebut, Allah berfirman dalam QS. Ali Imran 3:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Terjemahnya:

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”²⁶

²⁵ Kementrian Agama RI , *Al-Qur'an dan terjemahnya* 2019, h. 91

²⁶ Kementrian Agama RI ,*Al-Qur'an dan terjemahnya* 2019, h. 54

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya menyampaikan larangan memakan riba bagi orang-orang yang beriman mematuhi larangan allah akan menyebabkan seseorang beruntung.

b. Jenis-jenis Riba

1. Riba Fadhl

yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Contoh: tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya

2. Riba Yadd,

yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

3. Riba Nasi'ah

yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh: 'Aisyah meminja cincin 10 gram pada Amina. Oleh Amina disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun maka, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

4. Riba Qardh,

yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contoh: Muhammad meminjam uang sebesar Rp 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000.²⁷

c. Bunga

²⁷ Muhammad Arif, "Riba, Gharar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam," *Repositry: UIN Alauddin Makassar* (2019): 2-4.

Secara etimologi bunga disebut sebagai interest dalam bahasa Inggris. Hal ini berarti bunga diambil dari kata interest; interest : minat; berminat. Dalam pengertian ini, ditinjau lebih operasional sehingga tidak disebut bunga sebagai flowers, melainkan ditekankan kepada kata interest sebagai minat. Hal tersebut salah satunya disebabkan dari penjelasan awal tadi bahwa bunga dalam bahasa Indonesia lebih bermakna konotatif. Kepastian selanjutnya bahwa bunga awalnya adalah konsep yang ditawarkan oleh pemikir-pemikir ekonomi dari kalangan kapitalisme.

Istilah lebih luas ditinjau dari terminologi bahwa bunga merupakan tambahan yang dipersyaratkan atas besaran pokok barang atau uang yang dipinjamkan. Adam Smith dan Ricarso yang menyatakan bahwa bunga adalah kompensasi yang diberikan peminjam kepada penerima pinjaman sehingga hal tersebut wajar atas keuntungan bagi peminjam untuk menghemat uangnya. Karena dianggap belum sempurna sehingga timbul pemikiran yang lain yang disebut teori bunga abtinens. Teori ini menyatakan bahwa bunga diberikan sebagai imbalan atas penahanan nafsu bagi pemberi pinjaman.

Teori ini lebih memiliki makna yang lebih luas bahwa pemberi pinjaman berhak atas bunga yang dibebankan kepada si peminjam dana, sebab pemilik dana tadi telah mengorbankan beberapa keinginannya demi untuk memenuhi kebutuhan si peminjam.

Banyak pendapat mengenai bunga. Para ahli pendukung doktrin bunga pun soal alasan untuk apa bunga harus dibayarkan. Diantara alasan yang dikemukakan untuk membenaran pengambilan bunga adalah alasan abstinence. Ada pun pelopor teori abstinence adalah Marshall. Marshall menjelaskan bahwa bunga dilihat dari sudut penawaran modal adalah sebagai ganjaran terhadap pengorbanan membuat tabungan atau karena menunggu.²⁸

²⁸ Nasrullah Bin Sapa Asriadi Arifin, Mukhtar Lutfi, “*Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*” hal 1–3.

d. Hal-Hal yang Menimbulkan Riba

Abdurahim Sa'id dan Abdurahim, dalam karyanya *Mausu'ah Ahadis Ahkam Muamalah Maliyah*, menjelaskan secara komprehensif dan intensif membahas tentang hal-hal yang menimbulkan riba, Jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, yaitu emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:

1. Sama nilainya (tamasul).
2. Sama ukurannya menurut syara', baik timbangannya, takarannya maupun ukuran
3. Sama-sama tunai (taqabuth) di majelis akad.

Berikut ini yang termasuk riba pertukaran

1. Seseorang menukar langsung uang Rp10.000,00 dengan uang recehan Rp9.950,00 uang Rp50,00 tidak ada imbangannya atau tamasul, maka uang Rp50,00 adalah riba.
2. Seseorang meminjam uang sebanyak Rp100.000,00 dengan syarat dikembalikan ditambah 10 persen dari pokok pinjaman, maka 10 persen dari pokok pinjaman adalah riba sebab tidak ada imbangannya.
3. Seseorang menukarkan seliter beras ketan dengan dua liter beras dolog, maka pertukaran tersebut adalah riba, sebab beras harus ditukar dengan beras yang sejenis dan tidak boleh dilebihkan salah satunya. Jalan keluarnya ialah beras ketan dijual terlebih dahulu dan uangnya digunakan untuk membeli beras dolog.

e. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Mengandung Riba

Abdurahim Sa'id dan Abdurahim, dalam kitab *Mausu'ah Ahadis Ahkam Muamalah Maliyah* beliau berdua menjelaskan bentuk-bentuk jual beli yang mengandung riba. Dalam kitab tersebut beliau mencoba untuk mengelaborasi secara komprehensif dengan analisis-kritis, yang berhasil beliau rumuskan dari berbagai sumber kutub tis'ah al-hadis (Sembilan kitab induk hadis) dengan dilengkapi derajat kualitas hadisnya.

1. Muhaqalah

Al-Muhaqalah diambil dari kata *لَحَقَّ* yang berarti ladang, di mana hasil pertanian masih berada di ladang. Maksud dari jual beli muhaqalah yaitu menjual biji-bijian (seperti gandum, padi dan lainnya) yang sudah matang yang masih di tangkainya dengan biji-bijian yang sejenis. Pada jual beli model ini terkumpul dua hal yang terlarang, yaitu:

- a. Adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang dijualbelikan.
- b. Padanya terdapat unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang dijualbelikan. Padahal ketentuan syar'i dalam hal ini adalah, "Bahwa ketidakpastian adanya kesamaan (antara dua barang yang dijual-belikan) sama seperti mengetahui secara pasti adanya tafadhul (melebihkan salah satu barang yang ditukar) dalam hal hukum." Ketidakjelasan di sini karena biji-bijian yang masih di tangkainya tidak diketahui kadarnya (beratnya) secara pasti dan tidak diketahui pula baik dan buruknya barang tersebut. Adapun adanya unsur riba di sini karena jual beli biji-bijian dengan biji-bijian yang sejenis dengannya tanpa adanya takaran syar'i yang sudah diketahui akan menyebabkan ketidakjelasan pada sesuatu.²⁹

²⁹ Rudi Abdullah Eny Latifah, "Hukum Ekonomi Syariah Atas Bunga Bank" 01, no. 02 (2022): 102–116.

C. Tinjauan Konseptual

1. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai *fiqh* tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Pandangan Masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah” berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan *Fiqh* di bidang ekonomi oleh masyarakat.

Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam Masyarakat.³⁰

1. Haji dan Umroh

Secara bahasa Haji adalah menyengaja menuju ke tanah suci pada bulan tertentu yaitu bulan haji atau bulan *dzulhijjah*. Ibadah menuju Baitullah inilah yang disebut Haji. Sebab Baitullah adalah tempat yang diagungkan dan tempat yang suci bagi umat Islam karena merupakan tanah haram. Adapun . Menurut pendapat ahli *fiqh* mengartikan bahwa Haji adalah niatan datang ke Baitullah untuk menunaikan ritual ibadah tertentu seperti *tawaf* atau mengelilingi ka'bah,

³⁰ Eka Sakti Habibullah, “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 699–701.

wukuf di arafah dan bermalam di Mina, lari dari bukit safa dan marwa, melempar Jumrah dan lain-lain.

Ibnu Al-Humam mengartikan bahwa Haji adalah pergi menuju Baitul Haram untuk menunaikan ibadah tertentu pada waktu tertentu. Para ahli fiqh lainnya juga berpendapat bahwa Haji adalah mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan aktivitas tertentu pada waktu tertentu pula

.Menurut bahasa, umrah berarti "ziarah". Syara'Umrah adalah mengunjungi Ka'bah, melakukan Tawaf disekitarnya, Ber Sa'iantara Shafa dan Marwah dan mencukur dengan cara tertentu atau memotong rambut, yang bisadilakukan kapan saja

Pelayanan Menurut Arman Syah , Pelayanan kepada pelanggan atau konsumen merupakan salah satu unsur terpenting dalam komunikasi. Pelayanan kepada pelanggan bertujuan memelihara dan meningkatkan hubungan psikologis antara produsen dan konsumen. Pelayanan konsumen (Customer Service) secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk mmeberikan kepuasan kepada pelanggan. melalui pelayanan maka keinginan dan kebutuhan pelanggan akan terpenuhi. Sedangkan menurut Kotler ,pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun

Kepuasan pelanggan adalah ukuran seberapa puas seorang pelanggan terhadap pelayanan atau jasa yang diberikan. Pengertian kepuasan menurut para ahli. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller kepuasan konsumen adalah perasaan kecewa atau senang seorang konsumen yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang di berikan. Menurut Tjiptono, kepuasan konsumen merupakan situasi yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, Sebuah usaha khususnya pada bidang pelayanan jasa, strategi pemasaran sangat diperlukan oleh perusahaan demi

berlangsungnya sebuah usaha. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa haji dan umrah, PT. An-Nur Marif Kabupaten upaten Sidrap maka sangat diperlukan strategi pemasaran guna menjaring calon jamaah yang diharapkan. Dalam rangka merekrut dan meningkatkan jumlah jama'ah seperti sekarang ini, serta mempertahankan popularitasnya di tengah persaingan yang sangat ketat. PT. An-Nur Marif Kabupaten upaten Sidrap merupakan salah satu agen resmi yang mampu bertahan di tengah persaingan, Dari sekian banyak kompetitor yang ada di Kabupaten upaten Sidrap. Oleh karena itu strategi pemasaran sangat dibutuhkan untuk acuan konsumen memilih biro jasa haji dan umrah.³¹

2. Sistem Kredit

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembicaraan tentang perkreditan, terkhusus yang dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan melalui pemberian pembiayaan dengan sistem jual-beli, menemui banyak perselisihan. Hal tersebut disebabkan oleh sistem jual beli yang diterapkan mengandung unsur riba, sedangkan riba merupakan salah satu dosa besar. pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga serta pembelian surat berharga. Sedangkan dalam terminologi Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.³²


³¹ Hafida Firdaus, Abd Aziz, and Abd Ghafur, "Efektifitas Sistem Pelayanan Haji Dan Umroh Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Di PT. Safara Layanan Utama Probolinggo," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 1 (2023): 64.

³² Ahmad Hukum Abdullah and Jurnal Ekonomi Syariah, "J-HES" 3 (2019): 41-42.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka berfikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian ini, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dengan judul yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian, dengan penelusuran kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah deksriptif. Penelitian kualitatif bersifat mendasar dan naturalistic atau alamiah dan dapat dilakukan di lapangan bukan di laboratorium. Oleh karena itu penelitian ini sering disebut dengan penelitian naturalistic atau penelitian lapangan (field research).³³ Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), penulis dapat mengamati secara langsung bagaimana suatu fenomena/kondisi terjadi. Posisi penulis dalam metode penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Objek lokasi penelitian penulis dalam skripsi ini yakni travel haji dan umroh yang ada di Kabupaten upaten sidrap yaitu PT.AN-NUR MA'ARIF. Penentuan lokasi dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut mudah untuk di jangkau dalam melakukan penelitian PT.An-Nur Ma'arif tour dan travel haji dan Umrah Kabupaten upaten sidrap berlokasi di Jl.Ganggawa No.78 Pangkajenne Kabupaten . Sidrap

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian akan dilakukan dalam waktu satu bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui bagaimana sistem kredit pada travel haji dan umroh di PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten upaten Sidrap.

³³ Dr.H.Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.cet 1 hal 30

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas data sekunder dan primer. Sumber data adalah segala keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diucapkan oleh subjek yang dipercaya, yaitu subjek penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi narasumber adalah dengan mengidentifikasi orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi terkait analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek pelayanan travel haji dan umroh dengan menggunakan sistem kredit di Kabupaten upaten sidrap. Adapun narasumber yang diwawancarai adalah direktur , pegawai administrasi layanan PT. An-Nur Ma'arif dan 5 calon jamaah haji dan umroh.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data informasi yang menjadi bahan untuk melakukan analisis sumber dalam penelitian ini berupa buku, dokumen, dan data yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

3. Observasi

observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada Travel yang ada di Kabupaten upaten sidrap yaitu PT.An-Nur Ma'arif bahwa travel pada saat ini semakin berkembang pesat maka dari itu kami bekerja sama dengan salah satu unit Pembiayaan yang Bernama Amitra Syariah untuk lebih memudahkan Masyarakat yang ingin mengambil sistem kredit maka kami akan membantu Masyarakat yang kurang dari segi biaya dan untuk lebih memudahkan masyarakat, pelaksanaan ibadah haji dan umrah kian meningkat dari tahun ke tahun karena meningkatnya biaya tersebut niat Masyarakat juga tinggi untuk beribadah apalagi pembayarannya juga bisa dilakukan secara cash dan berangsur, dengan hal ini memudahkan Masyarakat ketika ingin melakukan perjalanan haji dan umroh. Dilihat dari masa sekarang banyak Masyarakat yang kurang dalam segi ekonomi tapi minat dan semangatnya yang luar biasa ingin melakukan ibadah haji dan umroh maka dari itu solusinya dengan melakukan sistem angsuran berangkat dulu bayarnya belakangan.

4. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

5. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki

kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

E. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).³⁴

1. Uji Kredibilitas (credibility)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi³⁵

2. Uji Dependabilitas (dependability)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.³⁶

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data guna untuk memudahkan pengambilan keputusan terhadap data yang dianalisis dari hasil bacaan berbagai buku. Metode tersebut sebagai berikut:

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, h241 2018

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h 338

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h337

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih apa yang penting, memusatkan perhatian pada apa yang paling penting, dan mencari tema dan pola. Dengan cara ini, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data lebih lanjut dan melakukan penyelidikan lebih lanjut jika diperlukan.³⁷ Ketika data reduksi, observasi menjadi lebih jelas dan mudah dicari oleh peneliti kapan saja. Pengurangan ini juga berguna ketika memberikan kode untuk aspek tertentu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk deskripsi sederhana, diagram, hubungan antar kategori, flowchart, dan lain-lain. Meski semakin banyak data yang terkumpul, namun belum bisa memberikan gambaran menyeluruh.³⁸ Oleh karena itu, menampilkan data itu perlu, penyajian data melibatkan menampilkan data dalam bentuk matriks, bagan, grafik dan lainnya. Dalam penelitian kualitatif.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik dan memvalidasi kesimpulan dari data. Kesimpulan awal yang disampaikan bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti pendukung yang kuat pada langkah selanjutnya. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian kualitatif, namun bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Verifikasi dapat dilakukan dalam waktu singkat dengan mengumpulkan data. Kesimpulan juga diambil selama penyelidikan, karena menarik kesimpulan adalah bagian dari kegiatan komposisi yang lengkap³⁹

³⁷ Djoko Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, 2018, h 247

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, h. 252-253.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pelayanan Jasa Travel Haji Dan Umrah Menggunakan Sistem Kredit Pada PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten .Sidrap

maraknya tren sistem kredit haji dan umrah di Kabupaten .Sidrap yang di sediakan oleh Pembiayaan Syariah atau Amitra Syariah menjadi daya Tarik Masyarakat yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya relative tinggi dari pada umrah, kurang lebih kita harus mempersiapkan dana yang cukup besar untuk melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang sudah di katakan *istithah* (mampu) yang dapat melaksanakan ibadah haji.

Berdasarkan hal tersebut Islam tidak mewajibkan seluruh umatnya untuk menunaikan ibadah haji, Islam hanya menyerukan kepada umat muslim yang mampu dan sanggup menunaikannya baik secara materi maupun bekal kemandirian haji. Pada kenyataannya yang terjadi seekarang ini, Masyarakat dapat berangkat menunaikan ibadah haji dengan dana yang terbatas. Adanya kebiasaan Masyarakat ini maka PT.An-Nur Ma'arif mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan salah satu pembiayaan syariah yaitu Amitra Syariah dengan mengeluarkan produk sistem kredit yang bisa di bayar setelah menunaikan ibadah haji dan umrah.

Pada akhirnya, praktik sistem kredit untuk haji dan umrah harus memastikan bahwa mereka memungkinkan umat Islam yang ingin menunaikan ibadah ini dapat melakukannya dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tanpa menimbulkan beban finansial yang berlebihan bagi mereka. Dalam hal ini, lembaga-lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran penting dalam menyediakan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Pengelolaan keungan travel An-Nur Ma'arif di antaranya dengan menyediakan pelayanan bagi Masyarakat yang ingin berangkat Haji dan Umrah.

Sebelum melakukan pembayaran An-Nur memberikan sebuah brosur dan memperlihatkan beberapa paket Haji dan Umrah yang sudah tersedia dari masing-masing travel dalam pemberangkatan Haji dan Umrah. Tidak hanya itu, An-Nur juga melayani Masyarakat yang ingin melakukan perjalanan tempat wisata ataupun tempat berlibur sesuai dengan kemampuan dari masing-masing masyarakat, salah satu tempat yang dikunjungi yaitu di Turki dan masih banyak lagi lokasi yang sudah dikunjungi.

Oleh karena itu PT. An-Nur Ma'arif Kabupaten Sidrap tidak menerapkan sistem angsuran tetapi mereka sedang melakukan kerja sama dengan pembiayaan syariah yaitu Amitra Syariah yang dimana Amitra syariah yang membeli produk haji dan umrah pada PT.An-Nur Ma'arif secara cash dan akan dipromosikan kepada masyarakat yang berminat memakai sistem angsuran yang disediakan akan tetapi Amitra syariah juga memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mengambil kredit Haji dan Umrah.

Pembiayaan syariah atau kredit syariah biasanya menggunakan kartu kredit atau dengan kata lain dengan sistem di era modern saat ini pembiayaan syariah juga mengikuti perkembangan modern yang tengah terjadi belakangan ini. Sementara ini, kartu kredit syariah dapat didefinisikan berdasarkan fatwa No. 54/DSNMUI/IX/2006, kartu kredit syariah merupakan kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang diatur dalam fatwa. Kartu kredit syariah tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba.

PT.An-Nur Ma'arif Tour dan Travel Haji dan Umrah melakukan sistem kerja sama dengan Amitra Syariah menggunakan pembiayaan atau bisa disebut dana Angsuran/cicilan dengan Akad Murabahah dimana sistemnya adalah jual beli syariah secara transparan dengan memaparkan rincian biaya awal akad. Dimana Amitra Syariah sebagai penyedia modal awal untuk keberangkatan jamaah Haji dan Umrah yang menggunakan pembayaran kredit. Pihak travel memaparkan biaya yang harus

dilunasi jamaah setelah mereka pulang dari tanah suci. Dengan rincian biaya tersebut jamaah bebas memilih untuk melanjutkan keberangkatan dengan angsuran atau tidak. Ini juga sudah menjadi keunggulan agar PT.An-Nur Ma'arif bisa memasarkan paket Haji dan Umrah dengan cara bekerja sama dengan Amitrah syariah, selain itu mereka juga mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat karena sudah melayani dan menyediakan jasa untuk lebih memudahkan masyarakat untuk berangkat Haji dan Umrah. PT.An-Nur Ma'arif juga berusaha agar melayani jamaah secara Ikhlas, sepuh hati dan penuh tanggung jawab.

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan staff Devisi Haji Dan Umrah PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten .Sidrap. Bapak Fajar Hari Sandy bahwa:

“ Kami memang sedang melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan salah satu Pembiayaan syariah yang bernama Amitra Syariah dimana pembiayaan akan di tanggung secara keseluruhan jika ingin mengambil produk umroh , dalam sistem kerja sama yang dilakukan amitra syariah mereka membeli paket umroh secara cash di PT.AN-Nur Ma'arif lalu menawarkan ke masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh secara kredit, dengan pembayaran akan diangsur setelah dari umroh”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan PT.AN-Nur Ma'arif bekerjasama dengan Amitra Syariah untuk menawarkan produk pembiayaan syariah bagi mereka yang ingin melakukan ibadah umroh. Dalam kerjasama ini, Amitra Syariah membeli paket umroh secara tunai dari PT.AN-Nur Ma'arif, kemudian menawarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pembayaran kredit ini dilakukan dengan angsuran setelah pelaksanaan umroh selesai.

Selanjutnya Bapak Fajar Hari Sandy mengatakan bahwa:

“ Pada produk Haji sendiri Amitra syariah menyediakan kredit haji Khusus yang dimana DP awal pembayaran akan ditanggung oleh Amitrah Syariah sendiri yaitu sebesar 60 juta, akan tetapi hanya sampai pada nomor porsi haji di karenakan haji ini menggunakan sistem menunggu selama 7 sampai 10 tahun , mengapa amitra syariah hanya menanggung pembayaran DP Awal haji

⁴⁰ Fajar Hari Sandy,(29) staff devisi haji dan umrah PT.An-nur Ma'arif, wawancara di kantor PT.An-Nur pangkajenne pada tanggal 27 mei 2024

Khusus di karenakan biaya haji setiap tahunnya bisa naik sesuai dari kenaikan dollar Saudi Arabiah”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Amitra Syariah menyediakan produk kredit khusus untuk haji, di mana mereka menanggung pembayaran uang muka (DP) awal sebesar 60 juta rupiah. Hal ini dilakukan karena biaya haji cenderung naik setiap tahunnya sesuai dengan kenaikan nilai dolar Saudi Arabia. Selain itu, sistem haji menggunakan sistem antrian yang panjang, mencapai 7 hingga 10 tahun, sehingga Amitra Syariah hanya bertanggung jawab untuk pembayaran DP hingga nomor porsi haji yang disepakati.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Fajar Hari Sandy mengatakan bahwa :

“Kami itu tidak menyediakan kredit tetapi kami sedang melakukan perjanjian kerja sama antara Amitra Syariah salah satu pembiayaan syariah seperti yang dikatakan bahwa mereka lah yang akan membeli produk haji dan umroh tetapi hanya saja produk haji itu akan menunggu waktu yang lama jika ingin mengambil secara cash maka dari itu Amitra Syariah memberikan kredit kepada Masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dengan itu Amitra syariah akan membayar setoran awal haji khusus kepada PT.An-Nur Ma’arif secara cash dan nasabah akan membayar setiap bulan kepada Amitra Syariah secara berangsur dengan jangka waktu yang yang pilih”⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Amitra Syariah melakukan perjanjian kerja sama dengan PT.An-Nur Ma’arif untuk membeli produk haji dan umroh secara tunai. Masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji namun tidak mampu membayar tunai dapat memanfaatkan kredit yang ditawarkan oleh Amitra Syariah. Dalam kerjasama ini, Amitra Syariah membayar setoran awal haji khusus kepada PT.An-Nur Ma’arif secara tunai, dan nasabah akan membayar kembali kepada Amitra Syariah secara berangsur-angsur setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih oleh mereka.

⁴¹ Fajar Hari Sandy, (29) staff devisi haji dan umrah PT.An-nur Ma’arif,wawancara di kantor PT.An-Nur Pangkajenne pada tanggal 27 mei 2024

Selanjutnya wawancara saya dengan bapak fajar hari sandy, pekerjaan Staf Devisi haji dan umrah PT.An-Nur Ma'arif mengatakan bahwa:

“ Pada proses kredit yang di sediakan Amitra syariah masih terdapat Bunga pinjaman senilai 1.97%, ini sudah ada pada kontrak kerja sama yang kami jalankan, memang benar akad yang digunakan adalah akad murabahah sesuai dengan prinsip syariah, karena kredit yang di sediakan memiliki Bunga ini untuk meminimalisir kecurangan yang akan datang dan apabila nasabah yang terbukti menunggak dalam pembayaran akan di kenakan ganti rugi atau biaya tambahan.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Amitra Syariah menyediakan kredit dengan bunga pinjaman sebesar 1.97%, sesuai dengan kontrak kerja sama yang mereka terapkan. Meskipun menggunakan akad murabahah sesuai prinsip syariah, bunga ini diterapkan untuk mengurangi risiko kecurangan di masa mendatang. Jika nasabah terbukti menunggak pembayaran, mereka akan dikenakan ganti rugi atau biaya tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa sudah jelas PT.An-Nur hanya menyediakan jasa paket Haji dan Umrah dan melakukan perjanjian kerja sama antara salah satu pembiayaan syariah yang bernama Amitra Syariah dimana PT.An-Nur Ma'arif hanya menyiapkan kuota umrah yang dibeli secara cash oleh Amitra Syariah dan ditawarkan ke masyarakat yang ingin mengambil kredit umrah di Amitra Syariah dan yang dibeli secara cash oleh Amitra Syariah , lalu Amitra syariah lah yang mempromosikan ke Masyarakat, bahwa mereka mempunyai sistem kredit Haji dan Umrah. bahwa pembiayaan DP haji ditanggung oleh Amitra Syariah tetapi hanya sampai nomor porsi dikarenakan haji sendiri menggunakan sistem menunggu selama 7 sampai 10 tahun, karena biaya haji setiap tahunnya bisa naik sesuai dengan dollar yang ada di Arab Saudi. dalam proses kredit yang disediakan oleh Amitra Syariah,

⁴² fajar hari sandy (29) staff devisi haji dan umrah PT.An-Nur Ma'arif , wawancara di kantor PT.An-Nur Pangkajenne pada tanggal 27 mei 2024

terdapat bunga pinjaman sebesar 1.97%. Meskipun menggunakan akad murabahah, keberadaan bunga tersebut telah disepakati dalam kontrak kerja sama yang dilaksanakan. Alasan bunga tersebut diterapkan adalah untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul di masa depan atau mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

Kerjasama antara PT Annur dan Amitra Syariah dalam hal kredit mungkin mencerminkan strategi bisnis keduanya untuk memperluas basis pelanggan atau menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Biasanya, kerjasama semacam ini dilakukan untuk menyediakan layanan keuangan syariah kepada individu atau bisnis yang membutuhkan pendanaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Oleh karena itu kerjasama yang dilakukan Amitra syariah mungkin bertindak sebagai penyedia dana atau institusi keuangan, sedangkan PT.An-Nur Ma'arif bisa berperan sebagai penyedia layanan atau perantara yang memfasilitasi kredit sesuai dengan prinsip syariah. Ini bisa termasuk pengaturan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, kerjasama semacam ini juga bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak. PT An-Nur Ma'arif bisa mendapatkan akses ke segmen pasar baru yang mungkin belum terjangkau, sementara Amitra Syariah dapat meningkatkan jangkauannya dengan memanfaatkan infrastruktur dan kapasitas keuangan. Namun, perlu juga dicatat bahwa kerjasama semacam ini memerlukan perencanaan yang matang dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah serta regulasi yang berlaku dalam industri keuangan syariah. Sehingga, penerapan praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dapat dijamin dan memenuhi kebutuhan serta harapan pelanggan yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa Narasumber yang mengambil sistem kredit Haji dan Umrah :

Hasil wawancara dengan ibu Hj. Mulyana Nasabah kredit haji

“ bahwa Ibu Hj. Mulyana mengatakan saya kemarin mengambil sistem kredit haji khusus pada Amitra syariah di karenakan pada saat itu saya melihat-lihat

brosur dan iklan yang ditawarkan bahwa mereka bekerja sama dengan PT.An-Nur Ma'arif dimana travel ini sangat terkenal di Kabupaten .Sidrap, jadi saya mengambil paket haji khusus walaupun memang tetap saya harus menunggu selama 7 tahun, pada waktu itu saya hanya mengangsur uang DPnya saja sejumlah Rp. 60 juta selama 3 tahun, sampai nomor kursi saya keluar karna haji itu tidak langsung berangkat maka saya tunggu lagi beberapa tahun sampai pada jadwal saya dikeluarkan oleh PT.An-Nur Ma'arif, saya kembali lagi mengurus kredit ke Amitra Syariah mengajukan pelunasan pembayaran haji, jadi setelah saya kembali dari tanah suci baru lah saya mengangsur uang kredit haji saya secara berangsur sesuai dengan waktu yang di tentukan.”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Ibu Hj. Mulyana memilih sistem kredit haji khusus yang ditawarkan oleh Amitra Syariah karena melihat brosur dan iklan yang mengiklankan kerjasama mereka dengan PT.An-Nur Ma'arif, sebuah travel yang terkenal di Kabupaten Sidrap. Meskipun harus menunggu selama 7 tahun, Ibu Hj. Mulyana hanya membayar uang muka (DP) sebesar Rp. 60 juta selama 3 tahun. Setelah nomor kursi hajinya keluar, ia menunggu jadwal keberangkatannya dari PT.An-Nur Ma'arif. Setelah kembali dari tanah suci, Ibu Hj. Mulyana mulai mengangsur kredit haji secara berangsur sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dengan Amitra Syariah.

Wawancara selanjutnya dengan sukardi nasabah kredit umrah

“ Saya kemarin mencoba untuk bertanya soal umrah di PT.An-Nur Ma'arif apakah ada pembiayaan kredit disediakan dan kebetulan sekali PT.An-Nur menawarkan jika ingin mengambil kredit kebetulan kami sedang bekerja sama dengan salah satu pembiayaan syariah yaitu Amitra Syariah mereka membeli paket umrah kami secara cash lalu Amitra syariah lah yang menawarkannya ke Masyarakat jika ingin mengambil sistem kredit Haji dan Umrah. Akhirnya saya tertarik mengambil kredit Umrah karena tanpa biaya kita sudah bisa Umrah, karena biaya akan ditanggung oleh Amitra Syariah, ini memudahkan saya dan istri saya untuk ke tanah suci”⁴⁴

⁴³ Hj.Mulyana (45), PNS wawancara dengan nasabah kredit haji di pangkajenne pada tanggal, 29 mei 2024

⁴⁴ sukardi (30) , Satpam , wawancara dengan nasabah kredit umrah di pangkajenne, pada tanggal 29 mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Saat mencari informasi tentang pembiayaan kredit untuk umrah di PT.An-Nur Ma'arif, saya mengetahui bahwa mereka bekerja sama dengan Amitra Syariah, sebuah lembaga pembiayaan syariah. PT.An-Nur Ma'arif membeli paket umrah secara tunai dan kemudian Amitra Syariah menawarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Saya akhirnya memutuskan untuk mengambil kredit umrah karena Amitra Syariah akan menanggung biaya umrah secara keseluruhan, yang membuat perjalanan ke tanah suci menjadi lebih mudah bagi saya dan istri saya.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Hj.Camiati Nasabah kredit haji
 “ Kalau menurut saya sistem kredit Haji dan Umrah lebih memudahkan saya di karenakan dananya itu sudah disediakan saya hanya perlu mengajukan persyaratan yang diminta oleh Amitra Syariah karena saya bisa melakukan pelunasan setelah saya melakukan ibadah haji. Sambil mengumpulkan dana saya bisa melunasinya sebelum berangkat di karenakan ibadah haji memerlukan waktu yang cukup lama untuk berangkat. Namun disini kenapa saya lebih tertarik dengan kredit Haji dan Umrah karena memudahkan sambil saya mengumpulkan dana nama saya sudah terdaftar dari pada saya harus menunggu uang saya cukup untuk menunaikan ibadah haji jadi saya mengambil sistem kredit ini.”⁴⁵

Berdasar hasil wawancara dapat disimpulkan Menurut saya, sistem kredit haji dan umrah lebih memudahkan karena dana sudah tersedia dan saya hanya perlu mengajukan persyaratan yang diminta oleh Amitra Syariah. Saya bisa melakukan pelunasan setelah menjalani ibadah haji, sementara saya dapat mengumpulkan dana untuk itu. Proses ini lebih menguntungkan karena pendaftaran nama saya sudah tercatat, tidak perlu menunggu hingga saya memiliki dana cukup untuk berangkat haji. Oleh karena itu, saya memilih sistem kredit ini karena memfasilitasi proses ibadah haji sambil mengumpulkan dana secara bertahap.

PT.An-Nur Ma'arif Tour dan Travel Haji dan Umrah melakukan sistem kerja sama dengan Amitra Syariah menggunakan pembiayaan atau bisa disebut dana

⁴⁵ Hj.Camiati (60) , pengusaha lemari aluminium, wawancara dengan nasabah kredit Haji di pangkajenne, pada tanggal 3 juni 2024

Angsuran/cicilan dengan Akad Murabahah dimana sistemnya adalah jual beli syariah secara transparan dengan memaparkan rincian biaya awal akad. Dimana Amitra Syariah sebagai penyedia modal awal untuk keberangkatan jamaah Haji dan Umrah yang menggunakan pembayaran kredit. Pihak travel memaparkan biaya yang harus dilunasi jamaah setelah mereka pulang dari tanah suci. Dengan rincian biaya tersebut jamaah bebas memilih untuk melanjutkan keberangkatan dengan angsuran atau tidak. Ini juga sudah menjadi keunggulan agar PT.An-Nur Ma'arif bisa memasarkan paket Haji dan Umrah dengan cara bekerja sama dengan Amitra syariah, selain itu mereka juga mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat karena sudah melayani dan menyediakan jasa untuk lebih memudahkan masyarakat untuk berangkat Haji dan Umrah. PT.An-Nur Ma'arif juga berusaha agar melayani jamaah secara Ikhlas, sepuh hati dan penuh tanggung jawab.

Adapun hasil wawancara saya dengan Ibu Rahma nasabah kredit umrah

“ Saya mengambil sistem kredit pada Amitra Syariah karena sebelumnya saya sudah ketahui dari tetangga saya bahwa PT.An-Nur Ma'arif itu bekerja sama dengan Amitra Syariah jadi saya langsung tertarik mengambil paket Umrah secara kredit memang sudah diketahui bahwa travel An-Nur ini sudah tidak diragukan lagi karena dapat dipercaya, makanya saya langsung daftar Umrah Kredit secara online di link Amitra syariah, tetapi kita juga harus pikir kedepannya apakah kita mampu untuk membayar angsurannya setelah dari Umrah.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa memilih sistem kredit haji karena ingin mewujudkan perjalanan ibadah haji tanpa harus menunggu waktu yang lama untuk mengumpulkan dana secara tunai. Dia menyadari bahwa menabung untuk biaya haji mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun, terutama mengingat jadwal keberangkatan yang bisa sangat lama. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengambil kredit haji melalui Amitra Syariah, khususnya karena lembaga tersebut bekerja sama dengan PT.An-Nur Travel yang memiliki reputasi yang baik di Sidrap dan terkenal dengan pelayanannya yang memuaskan. Selain itu,

⁴⁶ Rahma (35) penjual baju , wawancara nasabah kredit umrah, di pangkajenne, 30 mei 2024

dia menyoroti fleksibilitas dalam pembayaran kredit yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansialnya, sehingga dia merasa lebih leluasa dalam memilih jangka waktu cicilan yang sesuai dan dapat dilunasi setelah pulang dari tanah suci. Dalam prakteknya di Perusahaan pembiayaan, waktu yang diperbolehkan untuk pembayaran utang secara berangsur bagi para penanggung adalah selama 5 tahun Adapun hasil wawancara saya dengan bapak Asri ,Nasabah kredit umrah

“ Saya mengambil kredit umrah pada Amitra Syariah karena istri saya sudah sangat ingin berziarah ke baitullah, maka dari itu saya tidak perlu mengumpulkan uang untuk membeli paket Umrah untuk istri saya karena semua biaya sudah tanggung oleh Amitra syariah, kita cukup mengajukan persyaratan yang sudah ditetapkan maka kita sudah mendapatkan dana kredit Umrah tersebut, ini lebih memudahkan saya karena pembayarannya bisa di cicil setelah pulang dari tanah suci.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Saya memutuskan untuk mengambil kredit umrah dari Amitra Syariah karena istri saya sangat ingin berziarah ke Baitullah. Amitra Syariah menanggung semua biaya umrah, sehingga saya tidak perlu mengumpulkan uang untuk membeli paket umrah bagi istri saya. Kami hanya perlu mengajukan persyaratan yang ditetapkan oleh Amitra Syariah, dan kemudian kami mendapatkan dana kredit umrah tersebut. Ini sangat memudahkan saya karena pembayarannya bisa dicicil setelah kami pulang dari tanah suci.

Selanjutnya hasil wawancara saya dengan ibu Hj.Tenri, nasabah kredit haji

“ Saya ini mengambil sistem kredit Haji dikarenakan jika saya ingin menunggu uang saya sampe cukup itu pasti akan lama belum lagi kalau kita menunggu jadwal keberangkatan bisa sampai bertahun-tahun lamanya makanya saya itu mengambil kredit Haji di Amitra syariah apalagi mereka memang bekerja sama dengan PT.An-Nur travel yang terkenal di sidrap dengan pelayanannya yang sangat memuaskan, makanya itu saya mengambil sistem kredit karena kita bebas memilih berapa tahun lamanya kita mecicil kredit yang dipilih”⁴⁸

⁴⁷ Asri (30), pengusaha taylor/penjahit wawancara dengan nasabah kredit umrah di pangkajenne,pada tanggal 6 juni 2024

⁴⁸ Hj.Tenri (55) PNS wawancara dengan nasabah kredit haji di pangkajenne ,pada tanggal 6 juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan Saya memilih sistem kredit haji dari Amitra Syariah karena jika saya menunggu sampai memiliki cukup uang, itu akan memakan waktu yang lama. Selain itu, menunggu jadwal keberangkatan juga bisa memakan waktu bertahun-tahun. Amitra Syariah juga bekerja sama dengan PT.An-Nur travel yang terkenal di Sidrap dengan pelayanan yang sangat memuaskan. Dengan mengambil kredit haji, saya bebas memilih jangka waktu cicilan yang sesuai dengan kemampuan saya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber yang mengambil sistem kredit Haji dan Umrah dapat di simpulkan, Pelaksanaan program angsuran Haji dan Umrah yang di adakan oleh pihak PT.An-Nur Ma'arif melakukan kerja sama dengan Perusahaan pembiayaan yaitu Amitra Syariah dengan sistem jual beli, dimana pihak Amitra syariah membeli paket Haji dan Umrah yang disediakan oleh PT.An-Nur Ma'arif. Pihak Amitra Syariah membeli secara cash paket haji dan Umrah yang telah disediakan oleh PT.An-Nur Ma'arif, kemudian Amitra Syariah melakukan peninjauan kepada calon nasabah serta melakukan survei-survei terhadap data pribadi dan harta benda milik calon nasabah yang ingin melakukan sistem agsuran Haji dan Umrah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya seperti penipuan yang dilakukan oleh calon nasabah atau calon jamaah setelah itu di lakukan akad antara kedua belah pihak sebelum diberikan pembiayaan. Selain itu, dia menyoroti fleksibilitas dalam pembayaran kredit yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansialnya, sehingga dia merasa lebih leluasa dalam memilih jangka waktu cicilan yang sesuai dan dapat dilunasi setelah pulang dari tanah suci.

Faktanya, sebagian orang memang kurang mampu dari segi ekonomi dan banyak yang ingin untuk tetap melaksanakan ibadah Haji dan Umrah, Kemampuan orang berbeda-beda, ada yang mampu membayar cash dan ada yang memang mampu dari segi angsuran. Kerjasama dalam perjanjian maksudnya harus dilalui berdasarkan skema di atas dengan cara calon jama'ah dengan melakukan beberapa tahapan jika ingin berangkat Haji dan Umrah dalam memilih pembayaran sistem angsuran di harapkan terlebih dahulu menghubungi Via sosmed atau datang langsung ke kantor

Amitra syariah, kemudian Amitra syariah memberikan beberapa paket Haji dan Umrah dengan harga yang sudah tertera di brosur, kemudian calon jamaah memilih paket tersebut sesuai dengan keinginannya. Setelah proses pendataan nama jamaah ke An-Nur Ma'arif kemudian melakukan sistem pembayaran secara cash di An-Nur Ma'arif sesuai dengan jamaah yang didaftarkan. Di sinilah terjadi bentuk akad surat perjanjian yang dibuat bersama maka keuntungan yang di dapatkan Amitra Syariah sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat bersama maka keuntungan yang didapatkan Amitra Syariah sesuai dengan data jamaah yang disetor di An-Nur Maarif.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan mengenai sistem kredit haji dan umrah dengan di perkuat oleh 5 narasumber dan 1 staff PT.An-Nur Ma'arif menyimpulkan bahwa Sistem kredit yang ada pada PT.An-Nur Ma'arif itu tidak ada melainkan mereka bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu Amitra Syariah dimana Lembaga keuangan syariah ini membiayai Sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah di sepakati kulifikasinya. Kemudian Amitra syariah menjual paket haji dan umrah kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya.

Maka di simpulkan bahwa Praktek Sistem kredit jasa layanan haji dan umrah menggunakan sistem kredit pada PT.An-Nur, bahwa PT.An-Nur Ma'arif hanya menjual jasa layanan kepada Amitra Syariah dengan cara melakukan Perjanjian Kerja sama yang dimana Amitra syariah yang akan membeli paket haji dan umrah PT. An-Nur kemudian Amitra syariah akan memasarkan paket haji dan umrah kepada calon nasabah yang ingin mengambil sistem kredit, bahwa sistem kredit yang di sediakan bisa di angsur/dicicil setelah pulang dari tanah suci. dalam memilih sistem kredit haji dan umrah karena ingin mewujudkan perjalanan ibadah haji dan umrah tanpa harus menunggu waktu yang lama untuk mengumpulkan dana secara tunai.

Masyarakat menyadari bahwa menabung untuk biaya haji mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun, terutama mengingat jadwal keberangkatan yang bisa sangat lama. Oleh karena itu, Masyarakat memutuskan untuk mengambil kredit haji melalui Amitra Syariah, khususnya karena lembaga tersebut bekerja sama dengan

PT.An-Nur Travel yang memiliki reputasi yang baik di Sidrap dan terkenal dengan pelayanannya yang memuaskan. Selain itu, dia menyoroti fleksibilitas dalam pembayaran kredit yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansialnya, sehingga dia merasa lebih leluasa dalam memilih jangka waktu cicilan yang sesuai dan dapat dilunasi setelah pulang dari tanah suci.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Haji Dan Umrah Di Kabupaten Sidrap

Sistem kredit haji dan umrah adalah suatu mekanisme yang memungkinkan jamaah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dengan membayar secara bertahap atau dengan menggunakan fasilitas pinjaman. Dalam sistem ini lembaga keuangan atau penyelenggara perjalanan umrah memberikan kemudahan kepada jamaah untuk membayar biaya haji dan umrah dengan cara dicicil atau dengan skema kredit tertentu.⁴⁹

PT.An-Nur Ma'arif merupakan salah satu travel yang bekerja sama dengan pembiayaan syariah yaitu Amitra syariah, yang dimana sistem kredit haji dan umrah dapat memberikan kemudahan bagi jamaah yang tidak mampu membayar secara tunai dan satu pembayaran. Namun penting dalam penerapannya untuk memastikan bahwa sistem kredit ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan resiko atau beban keuangan yang berlebihan bagi jamaah.

Jamaah yang menggunakan sistem kredit biasanya harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga keuangan dan penyelenggara ibadah haji dan umrah, seperti memiliki bukti keuangan yang memadai atau menjalani proses persetujuan kredit, dalam beberapa kasus Amitra

⁴⁹ Yanti aneta, "Sistem Penjualan Kredit," *Explorations in Economic History* 24, no. 6 (1993): 3, <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2020.101342>.

syariah yang memberikan kredit haji dan umrah dapat meminta jaminan atau angunan dari jamaah sebagai perlindungan terhadap resiko gagal bayar.⁵⁰

Bagi sebagian orang, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah mungkin datang pada waktu tidak terduga atau ketika mereka belum mengumpulkan dana yang cukup dalam situasi seperti itu, sistem kredit memungkinkan mereka memanfaatkan kesempatan tersebut tanpa harus menunggu lama mengumpulkan dana.⁵¹

Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj,j jilid II:201-202: “ Hal yang dijamin) yaitu hutang yang disyariatkan harus berupa hak yang telah terjadi pada saat akad. Oleh karena itu tidak sah menjamin hutang belum menjadi kewajiban. Imam Syafi’I mengatakan sah penjaminan hutang yang akan menjadi kewajibannya, seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan di hutangkan, hal itu karena hajat, kebutuhan orang terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut. Apapun batasan syariah tidak boleh menimbulkan riba dan melakukan transaksi atas abarang-barang yang haram dan maksiat. Ketentuan ini didasarkan pada dalil QS. Al. Baqarah:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

“orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah di ambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang

⁵⁰ Arti Widia Sari and Abdul Wahid Haddade, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah Oleh Pihak Madena Wisata Tour Dan Travel,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 33, no. 33 (2021): 1–8.

⁵¹ Sabir, Semaun, Hastuti, “Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Maarif Parepare Dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama’ah.” hal 4, 2020

menghalangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal didalanya.”⁵²

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa, larangan mengenai riba (bunga) dalam kegiatan keuangan dan bisnis. Allah SWT menegaskan bahwa mereka yang terlibat dalam riba akan menghadapi konsekuensi yang serius di akhirat. Ayat ini juga menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam adalah halal, sementara riba dinyatakan sebagai haram.

Akad yang digunakan dalam sistem kredit haji dan umrah adalah murabahah salah satu bentuk transaksi dalam keuangan Islam di mana penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang diungkapkan, yang mencakup harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Pembeli dapat membayar harga barang secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang dibuat sebelumnya, pembayaran biasanya dilakukan dalam angsuran atau pembayaran yang dijadwalkan. Seperti yang terjadi pada pembiayaan Amitra syariah yang dimana mereka menawarkan jasa keuangan secara kredit untuk paket haji dan umrah. Sistem kredit yang di tawarkan yaitu menggunakan sistem jual beli dengan adanya hal tersebut jamaah haji dan umrah semakin tertarik dengan sistem kredit yang diterapkan Amitra syariah berikut tabel Angsuran haji dan umrah yang di tawarkan :

Pokok Pembiayaan	Jangka waktu (bulan)
---------------------	------------------------

⁵² Kementerian Agama RI ,*Al-Qur'an dan terjemahnya* 2019, h.518

	12	24	36	48	60
50.000.000	4.680.000	2.594.000	1.910.000	1.576.000	1.381.000
51.000.000	4.774.000	2.646.000	1.948.000	1.607.000	1.409.000
52.000.000	4.867.000	2.698.000	1.986.000	1.639.000	1.437.000
53.000.000	4.961.000	2.750.000	2.025.000	1.670.000	1.464.000
54.000.000	5.055.000	2.802.000	2.063.000	1.702.000	1.492.000
55.000.000	5.148.000	2.854.000	2.101.000	1.733.000	1.520.000
56.000.000	5.242.000	2.906.000	2.139.000	1.765.000	1.547.000
57.000.000	5.335.000	2.958.000	2.177.000	1.796.000	1.575.000
58.000.000	5.429.000	3.009.000	2.216.000	1.828.000	1.602.000
59.000.000	5.523.000	3.061.000	2.254.000	1.859.000	1.630.000
60.000.000	5.616.000	3.113.000	2.292.000	1.891.000	1.658.000

Tabel 1 : Angsuran Haji 2024

Pokok pembiayaan	Jangka waktu (bulan)		
	12	24	36
15.000.000	1.470.000	847.000	646.000
16.000.000	1.568.000	903.000	689.000
17.000.000	1.666.000	960.000	732.000
18.000.000	1.764.000	1.016.000	775.000
19.000.000	1.826.000	1.073.000	818.000
20.000.000	1.960.000	1.129.000	861.000
21.000.000	2.058.000	1.186.000	904.000
22.000.000	2.156.000	1.242.000	947.000

23.000.000	2.254.000	1.298.000	990.000
24.000.000	2.352.000	1.355.000	1.033.000
25.000.000	2.450.000	1.411.000	1.076.000

Tabel 2 : Angsuran Umrah 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa harga paket haji dan umrah maka bung pinjaman akan di berlakukan seperti halnya yang dijelaskan diatas bahwa bunga pada Amitra Syariah itu senilai 1,97% pada masing-masing harga yang dicantumkan dan akan di angsur sesuai waktu yang di sepakati oleh kedua belah pihak.

Apabila dalam jual beli murabahah dalam Amitra syariah terjadi masalah seperti nasabah yang menunda pembayaran dapat di berikan sanksi didasarkan pada prinsip *ta'widh* (ganti rugi) sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) Karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam konteks kredit untuk haji dan umrah, akad murabahah dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan pembiayaan kepada calon jamaah haji atau umrah. Lembaga keuangan akan membeli paket perjalanan haji atau umrah atas nama mereka sendiri, kemudian menjualnya kepada calon jamaah dengan markup atau keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Calon jamaah kemudian akan membayar jumlah tersebut dalam pembayaran berkala atau cicilan sesuai dengan kesepakatan, sampai seluruh pembiayaan dan keuntungan telah dilunasi. Dengan menggunakan akad murabahah, lembaga keuangan dapat memberikan

pembiayaan kepada calon jamaah haji atau umrah secara syariah tanpa melibatkan bunga atau riba, sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.⁵³

Demikian halnya dalam mengelola lembaga keuangan syariah, amanah merupakan kunci kesuksesan. Dana yang disimpan oleh nasabah dan investor mesti diurus dengan rasa tanggung jawab dan hati-hati, serta dapat dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan akad yang dibuat. Seseorang yang terlibat dalam usaha tersebut harus mampu mengelola harta sehingga mampu menentukan investasi yang dimiliki memberikan tingkat imbalan (*rate of returne and profit*) yang tinggi tanpa meninggalkan koridor nilai-nilai Islam. Artinya, amanah yang diberikan oleh pihak pemberi saham (modal) dapat terjaga dengan baik dan tercapainya kepuasan sehingga mendorong untuk investasi selanjutnya.⁵⁴

Kementrian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya perjalanan ibadah (Bipih) 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.69 juta atau Rp. 69.193.733.60 per jamaah. Biaya haji 2023 tersebut merupakan 70% dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH yang mencapai Rp. 98.893.909,11. Kebijakan fomulasi BPIH diambil dalam rangka menyeimbangkann antara besaran beban jamaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat di masa mendatang. Dengan komposisi 30 persen dana manfaat dan 70 persen jamaan, pemerintah menilai dana di badan pengelola keuangan haji BPKH tidak akan tergerus dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya. Dengan kata lain, biaya haji melonjak dari tahun sebelumnya dikarenakan turunya subsidi nilai manfaat yang di dapatkan oleh jamaah dimana sebelumnya 70% menjadi 30%. Namun Kemenag dalam kesempatan yang sama turut memberikan rincian usulan biaya haji 2023. Dari total Rp. 69.193.1733,60, biaya haji dari setiap jamaah. Pada tahun 2024 Kementrian Agama

⁵³ Suad Qurrotul Aini, *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*, 2019, <http://digilib.uinsa.ac.id/34196/>.

⁵⁴ St. Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 24.

secara resmi menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1445 Hijriah atau tahun 2024 senilai Rp. 93,4 juta.⁵⁵

Adapun hal-hal yang dilarang untuk dilakukan adalah; pertama, riba. Diskursus tentang riba di kalangan umat Islam terdapat dua kecenderungan; 1) yang berpendapat bahwa riba merupakan setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan debitur. 2) yang berpendapat bahwa larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.⁵⁶

Sistem kredit haji dan umrah memberikan kemudahan finansial bagi calon jamaah haji dan umrah yang mungkin sulit untuk mengumpulkan dana dalam waktu yang singkat. Ini membuka pintu bagi banyak orang yang sebelumnya merasa tidak mampu secara finansial untuk menunaikan ibadah haji dan umrah menjadi mampu melakukannya. Dengan demikian, hal ini bisa meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri serta mengurangi stress finansial yang bisa menghambat keinginan untuk mendaftar haji dan umrah. Tentu saja, sementara sistem kredit haji dan umrah dapat menjadi Solusi bagi banyak orang, penting juga mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya bagi dari segi finansial maupun agama.⁵⁷

Pengamat Haji dan Umrah dari *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ade Marfuddin* menilai skema cicilan dan dana talangan adalah praktik bisnis travel Haji dan Umrah adalah salah. Untuk itu biro perjalanan Haji dan Umroh yang memakai praktik ini harus betul-betul diawasi, Biro-biro perjalanan yang memakai praktik ini sebenarnya belum siap bersaing dengan baik, sehingga mencari segmen pasar yang mudah diiming-imingi dengan skema cicilan atau dana talangan haji.

⁵⁵ Achmad Nidjam, "Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 69–81.

⁵⁶ institut agama islam negeri parepare Nirmala sari, "Kerja Sama Kinerja Keuangan Antara Travel PT.AN-NUr Ma'arif Sidrap Dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)," 2018.skripsi, 2018

⁵⁷ Reska jayhan burhanuddin (institut agama islam negeri parepare), "Pandangan Ulama Kontemporer Di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah," hal 4, 2022.

Menurut KH.Mahbub, merujuk pada penjelasan dalam kitab *mawahib al jalil syarah al-mukhtar al-khalil*, jika seseorang hanya bisa pergi ke al baitullah karena hutang dan jika orang itu sebenarnya tidak dapat melunasi hutangnya, dalam hal ini, itu wajib bukan haji. Ini adalah pandangan yang disetujui oleh para ilmuwan.

Jika A memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, itu adalah masalah tersendiri bagi A untuk diklasifikasikan sebagai orang yang mampu, oleh karena itu meskipun anda memiliki banyak hutang, anda harus menunaikan ibadah haji.

Menurut KH Mehboob, bukan masalah besar asalkan bisa membayar atau mengembalikan pinjaman saat umrah, akan tetapi jika seseorang ingin menunaikan umrah tetapi tidak mampu membayar hutangnya, dalam hal ini dia terlalu banyak berusaha, padahal dia tidak termasuk dalam kategori *istitha'ah* (mampu). KH.Mehboob lebih memilih untuk menagih dan menyetor uang terlebih dahulu dan ada risiko uang tertinggal yang tinggi.

Muhammad bin salih al-uthaymeen, dikutip oleh Muhammad Bin Abdul Aziz-Al-Muznad mengatakan bahwa jika hutang seseorang sama dengan semua hartanya, dia tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan haji dan umrah itu. Prioritas anda adalah melunasi hutang anda, kemudian bayar hutang anda sebelum berangkat haji dan umrah. Lebih lanjut, Abd Al-Aziz Al- Musnad menjelaskan bahwa memang adil siapa saja yang hendak berangkat haji dengan uang pinjaman harus dikembalikan dengan cara dicicil atau tunai, jika tidak tidak apa-apa juga. Pinjaman mungkin masih ada ditangan anda karena peminjam tidak yakin dan di sisi lain anda mungkin tidak mampu membayar seperti jika peminjam sakit, harus dipecat atau dibunuh, jadi jikadia tidak bisa berhaji dengan hutang atau hartanya sendiri, maka anda tidak perlu melakukan pelayanan untuknya. Ketika nabi, Abdullah bin abi aufa RA, bertanya : “

*aku bertanya kepada nabi tentang seseorang yang belum menunaikan haji bisakah dia meminjam uang untuk menunaikan haji?” kemudian nabi menjawab “tidak”.*⁵⁸

Sementara itu, Yusuf al-Qardawi mengatakan, mereka yang masih terlilit utang tidak wajib menunaikan ibadah haji. Para ulama juga sepakat bahwa yang dimaksud dengan Nabi Muhammad adalah “permulaan”. Aset lebih besar dari tanggungan primer, dan sebenarnya kewajiban pribadi termasuk dalam kategori kewajiban primer. Anda juga perlu membayar pinjaman pribadi jangka pendek sebelum melakukan ziarah. Muhammad Arifeen Badri mengungkapkan tiga alasan mengapa haji dan umrah tidak bisa diselamatkan. Alasan-alasan tersebut antara lain: Bisa jadi akad itu dilarang oleh Nabi Muhammad, terlibat kepentingan tersembunyi dan pihak peminjam dirugikan.

Pada prinsipnya, tidak perlu memajukan haji dan umrah bagi mereka yang tidak termasuk dalam kelompok Istitha’ah (kemampuan). Allah Swt juga menceritakan dalam surah Ali-Imran ayat 97.

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

“ Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”⁵⁹

Dari ayat di atas menekankan pentingnya Baitullah (Ka'bah) sebagai pusat ibadah bagi umat Islam dan menegaskan kewajiban bagi mereka yang mampu untuk melakukan ibadah haji ke sana setiap tahunnya. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah SWT Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari makhluk-Nya, sehingga

⁵⁸) Amri Yahya (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, “Kredit Biaya Haji Dan Umrah Dalam Hukum Islam” 9, no. 2 (2023): 70.

⁵⁹Kementrian Agama RI ,*Al-Qur'an dan terjemahnya* 2019, h. 66

ketaatan manusia dalam melakukan ibadah haji bukanlah untuk memberi manfaat kepada Allah, tetapi untuk mendapatkan keberkahan dan pahala-Nya.

Seseorang yang menggunakan talangan atau layanan kredit atau mengetahui pinjaman tidak dapat diklasifikasikan sebagai *istitha'ah* (kemampuan). Karena seseorang terlalu memaksakan diri dengan meminta pinjaman atau memberikan uang kepada orang lain. Dengan menggunakan dana bantuan haji dan umrah, masyarakat takut akan celaka dan kesulitan bagi diri mereka sendiri. Aturan fikih juga menyatakan bahwa menghindari bahaya adalah yang terbaik. Seorang muslim juga harus selalu waspada terhadap segala kemungkinan keburukan (*Sadd al-Zariyah*).⁶⁰

Para ulama tetap menilai haji dengan hutang adalah sah, sebab status tidak wajib haji karena dia belum punya kemampuan (*istitha'ah*), bukan berarti tidak boleh haji. Ada pun larangan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, karena beliau tidak mau memberatkan umatnya yang tidak mampu, itu bukan menunjukkan larangannya. Subatansinya, tatkala dia berhutang atau mengambil dana kredit untuk ibadah haji, maka dia harus dalam kondisi mampu melunasi hutang atau kredit tersebut pada masa selanjutnya.⁶¹

Dalam konteks Islam, konsep pinjam meminjam memiliki nuansa yang berbeda dari praktik finansial konvensional. Dalam pandangan Islam pinjam meminjam seharusnya berdasarkan pada prinsip saling membantu dan berbagi risiko, bukan sekedar transaksi komersial untuk memperoleh keuntungan semata. Oleh karena itu, prinsip syariah menggunakan istilah “pembiayaan” untuk menggantikan

⁶⁰ Suad Qurrotul Aini, *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*, skripsi 2019, <http://digilib.uinsa.ac.id/34196/>.

⁶¹ Silvi Novindri, “Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Abstrak: Pendahuluan,” *Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah* 4 nomor 1 (2013): 39.

kredit karena mencerminkan prinsip-prinsip syariah.⁶² Dalam hadits Beirut-Dar Alam al-Kutub Jilid III berbunyi:

Artinya :

“Barang siapa yang tidak mungkin bisa sampai ke Makkah kecuali dengan berutang dan ia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka ia tidak wajib haji karena ketidakmampuannya. Ini adalah pandangan yang disepakati para ulama. Adapun orang yang bisa mampu membayarnya, maka dikategorikan sebagai orang yang mampu seandainya ketika ia berutang memungkinkan baginya untuk bisa sampai ke Makkah”. (BeirutDar Alam al-Kutub).⁶³

Dalam hadist di atas, maka hemat kami berutang untuk menjalankan umrah sebenarnya tidak ada persoalan sepanjang orang tersebut diyakini akan mampu membayarnya. Dan ia termasuk kategori sebagai orang yang *istitha'ah*, sedangkan *istitha'ah* itu sendiri adalah salah satu syarat dalam umrah sebagaimana dijelaskan di muka. Lain halnya, jika seseorang berutang untuk menunaikan ibadah umrah padahal ia tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Maka dalam hal ini jelas ia memaksakan diri, padahal ia bukan masuk kategori orang yang *istitha'ah* (mampu).

Penting untuk dicatat bahwa dalam islam, prinsip-prinsip seperti keadilan saling menguntungkan, dan ketidakberpihakkan (tidak merugikan pihak lain) sangat ditekankan dalam setiap transaksi keuangan. Konsep riba atau bunga dalam islam dilarang karena dianggap eksploitasi dan tidak adil terhadap pihak yang meminjam.⁶⁴

Akad murabahah digunakan oleh Amitra Syariah membeli barang atau komoditas atas permintaan klien, kemudian menjualnya kepada klien dengan harga yang sudah disepakati dengan tambahan keuntungan sebagai imbalan atas pembiayaan tersebut. Ini adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang

⁶² Jamal Abdul Aziz, *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)*, buku, hal 20,2022.

⁶³ Al-Haththab ar-Ru'aini, *Mawabib al-Jalil Syarhu Mukhatshar al-Khalil, Bairut-Daru 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M, juz, III, h. 468)*

⁶⁴ Harzaila Nur, Ayunita Hamzah, and Yaasiin Raya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Haji Dan Umrah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2021): 20. Jurnal Hal 20, 2021

digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan berbasis jual beli dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan dalam transaksi ekonomi.

Dengan demikian, kerja sama antara PT.An-nur maarif dengan Amitra syariah menggunakan prinsip jual beli dimana risiko dan keuntungan dibagi antara pihak-pihak yang terlibat ini menciptakan hubungan yang lebih berkelanjutan dan adil antara pemberi dan penerima pembiayaan.

Sebagian orang mungkin memiliki pandangan kritis terhadap pengguna sistem kredit untuk haji dan umrah, terutama jika melibatkan pembayaran bunga atau biaya tambahan yang signifikan, mereka mungkin mempertanyakan kebutuhan akan perjalanan haji dan umrah yang harus dibiayai dengan hutang, terutama jika ada alternatif yang lebih terjangkau atau lebih sesuai dengan kondisi keuangan mereka seperti halnya beberapa Masyarakat Kabupaten Sidrap tertarik dengan sistem kredit yang di tawarkan oleh Amitra syariah.

Beberapa orang mungkin melihat pengambilan kredit haji dan umrah sebagai Langkah yang dapat bertanggung jawab secara finansial jika mereka yakin bahwa mereka dapat mengelola pembayaran kredit dengan baik tanpa mengalami kesulitan keuangan yang berkepanjangan di masa depan. Sebagian Masyarakat Kabupaten Sidrap melihat sistem kredit ini sebagai kemudahan yang memungkinkan mereka untuk menjalankan ibadah haji dan umrah lebih cepat daripada menabung terlalu lama. Mereka mungkin menganggapnya Solusi praktis untuk memenuhi kewajiban mereka tanpa harus menunggu bertahun-tahun untuk mengumpulkan dana.

Sistem kredit haji dan umrah yang terjadi di Kabupaten Sidrap khususnya pada travel PT.An-Nur Maarif sendiri tidak menyediakan sistem kredit akan tetapi mereka menjalin sebuah kerja sama dengan pembiayaan syariah yang Bernama Amitra syariah yang dimana amitra syariah lah yang membeli paket haji dan umrah pada PT.An-nur ma'arif secara cash dan amitra syariah yang akan mempromosikan produk kredit yang di sediakan dan juga akan di bantu oleh PT.An-nur maarif jika ada Masyarakat Kabupaten Sidrap yang ingin mengambil sistem kredit. Kerja sama yang di lakukan oleh PT.An-nur maarif dengan amitra syariah sudah dilakukan sejak lama

tetapi baru beberapa tahun ini mulai diketahui oleh masyarakat khususnya di Kabupaten sidrap.

Dari hasil wawancara dengan bapak Fajar Hary Sandy maka dapat disimpulkan, PT.An-Nur Ma'arif saat ini tengah menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Amitra Syariah untuk menyediakan pembiayaan syariah bagi umroh. Amitra Syariah membeli paket umroh secara tunai dari PT.An-Nur Ma'arif dan menawarkannya kepada masyarakat dengan opsi pembayaran kredit. Dalam sistem kerja sama ini, konsumen dapat melaksanakan ibadah umroh tanpa perlu membayar secara langsung di muka, melainkan dengan mengangsur biaya setelah mereka kembali dari umroh. Ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menjalankan ibadah umroh namun tidak memiliki dana tunai secara langsung. Selain itu, kerja sama ini juga memungkinkan PT.AN-Nur Ma'arif untuk menjaga keberlangsungan proyek umrohnya dengan mendapatkan pendanaan awal dari Amitra Syariah, yang kemudian dikembalikan melalui angsuran dari konsumen. Dengan demikian, kerja sama ini tidak hanya memfasilitasi akses lebih banyak orang ke layanan umroh, tetapi juga mendukung kelancaran operasional PT.AN-Nur Ma'arif dalam menyediakan layanan ini secara berkelanjutan.

Dari hasil wawancara selanjutnya dengan Bapak Fajar Hary Sandy staff devisi haji dan umrah PT.An-Nur Ma'arif maka dapat disimpulkan, dalam konteks produk haji, Amitra Syariah menawarkan kredit khusus yang mencakup penanggungan DP awal sebesar 60 juta rupiah bagi calon jamaah. Kredit ini dirancang untuk mempermudah akses bagi mereka yang ingin menjalankan ibadah haji namun menghadapi kendala dalam pengumpulan dana secara penuh di awal. Amitra Syariah memilih untuk menanggung DP awal ini sebagai bentuk dukungan kepada calon jamaah, mengingat biaya haji yang cenderung naik tiap tahunnya sejalan dengan kenaikan nilai tukar dollar Saudi Arabia. Sistem tunggu selama 7 sampai 10 tahun sebelum mendapatkan nomor porsi haji juga menjadi bagian dari proses ini, yang disesuaikan dengan regulasi antrian porsi haji yang diberlakukan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kebijakan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi lebih banyak

orang untuk merencanakan ibadah haji dengan lebih terencana, tetapi juga mengurangi dampak risiko fluktuasi biaya yang dapat mempengaruhi kemampuan calon jamaah untuk mempersiapkan dana secara bertahap.

Dari hasil wawancara selanjutnya dengan bapak Fajar Hary Sandy maka dapat disimpulkan, dalam proses kredit yang disediakan oleh Amitra Syariah, terdapat bunga pinjaman sebesar 1.97%, yang telah diatur dalam kontrak kerja sama yang mereka terapkan. Meskipun menggunakan akad murabahah sesuai prinsip syariah, kehadiran bunga pinjaman ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko kecurangan di masa mendatang. Amitra Syariah mengimplementasikan bunga ini sebagai bagian dari strategi untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam penyediaan layanan kredit mereka. Akad murabahah sendiri adalah bentuk transaksi dalam syariah di mana barang diperjual belikan dengan markup harga yang sudah disepakati sebelumnya. Dalam konteks kredit, Amitra Syariah menggunakan prinsip ini untuk menetapkan bunga pinjaman yang dapat dikenakan kepada peminjam. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keberlanjutan bisnis mereka, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap risiko pembayaran yang tidak tepat waktu. Jika ada nasabah yang terbukti menunggak dalam pembayaran, mereka akan dikenakan biaya ganti rugi atau biaya tambahan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Mulyana maka disimpulkan, dia memilih sistem kredit haji khusus dari Amitra Syariah karena tertarik dengan penawaran yang disampaikan melalui brosur dan iklan. Penawaran tersebut menarik perhatiannya karena Amitra Syariah bekerja sama dengan PT. An-Nur Ma'arif, agen perjalanan yang sangat terkenal di Kabupaten Sidrap. Meskipun harus menunggu selama 7 tahun untuk mendapatkan giliran berangkat haji, Ibu Hj. Mulyana memutuskan untuk mengambil paket haji khusus tersebut. Pada awalnya, dia hanya mengangsur uang DP sebesar Rp. 60 juta selama 3 tahun, yang merupakan persyaratan untuk memperoleh nomor porsi haji. Keputusan untuk menggunakan sistem kredit haji khusus ini memberikan kemudahan bagi Ibu Hj. Mulyana untuk melaksanakan ibadah haji meskipun memerlukan persiapan keuangan yang terencana

dan waktu menunggu yang cukup lama. Ini juga menunjukkan bagaimana sistem kredit dari Amitra Syariah dapat membantu individu seperti Ibu Hj. Mulyana dalam merencanakan dan menyelesaikan kewajiban ibadah haji mereka secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan finansialnya.

Dari hasil wawancara dengan bapak sukardi maka disimpulkan, Kemarin, saya bertanya kepada PT.An-Nur Ma'arif tentang opsi pembiayaan kredit untuk umrah, dan saya senang mengetahui bahwa mereka menawarkan solusi ini. Mereka bekerja sama dengan Amitra Syariah, sebuah lembaga pembiayaan syariah, yang membeli paket umrah dari mereka secara tunai dan kemudian menawarkannya kepada masyarakat melalui sistem kredit. Keputusan saya untuk mengambil kredit umrah didasarkan pada kenyamanan bahwa biaya umrah akan ditanggung oleh Amitra Syariah, sehingga saya dan istri saya dapat melaksanakan ibadah umrah tanpa harus khawatir dengan masalah keuangan di awal. Hal ini sangat memudahkan kami dalam merencanakan perjalanan ke tanah suci dengan lebih terencana dan tenang. Setelah menunggu beberapa tahun untuk mendapatkan jadwal keberangkatannya yang dikeluarkan oleh PT.An-Nur Ma'arif, Ibu Hj. Mulyana kemudian kembali mengurus kredit hajinya dengan Amitra Syariah untuk mengajukan pelunasan pembayaran haji. Ini berarti setelah kembali dari tanah suci, dia mulai mengangsur kembali kredit hajinya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj.Camiati maka dapat disimpulkan Menurut saya, sistem kredit Haji dan Umrah sangat memudahkan saya dalam proses persiapannya. Dana yang diperlukan telah tersedia dan saya hanya perlu mengajukan persyaratan yang diminta oleh Amitra Syariah. Keuntungan utama dari sistem ini adalah saya bisa melunasi biaya haji setelah saya kembali dari pelaksanaan ibadah tersebut. Dengan cara ini, saya dapat mengumpulkan dana secara bertahap sambil menunggu jadwal keberangkatan yang memang memerlukan waktu yang cukup lama. Alasan utama saya tertarik dengan sistem kredit Haji dan Umrah adalah kemudahannya dalam proses pendaftarannya. Dengan sistem kredit ini, nama saya sudah terdaftar dan saya tidak perlu menunggu hingga saya memiliki dana yang

cukup untuk langsung menunaikan ibadah haji. Ini memberikan saya keleluasaan finansial dan waktu yang lebih baik dalam merencanakan perjalanan ke tanah suci tanpa harus menunda rencana ibadah haji saya.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rahma maka dapat disimpulkan Saya memilih untuk mengambil sistem kredit pada Amitra Syariah setelah mendengar informasi dari tetangga bahwa PT.An-Nur Ma'arif bekerja sama dengan mereka. Hal ini membuat saya langsung tertarik untuk mengambil paket Umrah secara kredit. Saya percaya sepenuhnya dengan reputasi dan keandalan PT.An-Nur Ma'arif dalam menyelenggarakan perjalanan umrah, sehingga saya merasa yakin dengan pilihan ini. Saya mendaftar untuk Umrah Kredit secara online melalui link Amitra Syariah, mengingat kemudahan akses dan prosesnya. Namun, saya juga harus mempertimbangkan kemampuan saya untuk membayar angsuran setelah kembali dari Umrah. Hal ini menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa saya bisa menjalani perjalanan ibadah dengan tenang tanpa harus khawatir dengan beban keuangan di masa mendatang.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Asri maka dapat disimpulkan Saya memilih untuk mengambil kredit umrah melalui Amitra Syariah karena istri saya sangat ingin berziarah ke Baitullah. Keputusan ini memungkinkan saya untuk tidak perlu mengumpulkan uang terlebih dahulu untuk membeli paket umrah bagi istri saya, karena semua biaya akan ditanggung oleh Amitra Syariah. Kami hanya perlu mengajukan persyaratan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan dana kredit umrah tersebut. Kelebihan utama dari sistem ini adalah kemudahan dalam mendapatkan dana untuk umrah tanpa perlu menunggu hingga dana terkumpul secara penuh. Kami dapat melunasi pembayarannya secara bertahap setelah kami kembali dari tanah suci. Hal ini sangat memudahkan saya dalam merencanakan perjalanan ibadah bagi istri saya tanpa harus khawatir dengan keuangan di awal.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Hj.Tenri maka dapat disimpulkan, Saya memilih untuk menggunakan sistem kredit Haji karena jika saya menunggu sampai saya memiliki dana yang cukup, itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama.

Terlebih lagi, menunggu jadwal keberangkatan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengambil kredit Haji melalui Amitra Syariah. Keputusan ini didasari oleh fakta bahwa Amitra Syariah bekerja sama dengan PT.An-Nur Travel, yang terkenal di Sidrap dengan reputasi pelayanan yang sangat memuaskan. Saya yakin dengan pilihan ini karena saya dapat mengatur jangka waktu cicilan sesuai dengan kemampuan saya, tanpa harus terbebani dengan menunggu dana yang cukup lama. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi saya untuk merencanakan ibadah haji dengan lebih terstruktur dan sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.

Dari apa yang diuraikan di atas sudut pandang Hukum ekonomi syariah mengenai akad sistem kredit oleh PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten Sidrap yang bekerja sama dengan pihak ketiga Amitra menggunakan akad *murabbahah* dalam hal pelaksanaan akad sudah sesuai dengan yang telah diatur dalam Fatwa DSN No. 29/DSNMUI/VI/2002 namun untuk pihak ketiga Amitra syariah tidak sesuai dengan aturan di atas dimana besaran biaya kredit haji dan umrah tidak dapat didasarkan atau terdapat bunga pinjaman pada dana dari Al-Qard atau ketentuan hukum Islam yang cenderung mengandung unsur riba.⁶⁵

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh Kesimpulan bahwa Analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kredit haji dan umrah (studi kasus PT.An-Nur Maarif Kabupaten Sidrap), terkait sistem kredit haji dan umrah ini dapat memudahkan masyarakat dari segi ekonomi karena mereka tidak perlu menyiapkan dana yang begitu lama untuk menunaikan ibadah haji dan umrah tetapi didalam sistem kredit yang digunakan masih menggunakan bunga pinjaman walaupun sudah melakukan akad sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi jika dilihat dari pertimbangan dari pembiayaan syariah itu sendiri, 5 informan dari

⁶⁵ Kemenag RI, *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI*, 2020, <http://haji.kemenag.go.id>.

masyarakat Kabupaten Sidrap yang mengambil sistem kredit haji dan umrah dan 1 informan dari PT.An-nur maarif , mengenai hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem kredit haji dan umrah dapat memudahkan mereka untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Akan tetapi di dalam sistem kredit yang digunakan masih terdapat bunga pinjaman. Dengan diperkuat oleh informan Staff devisi haji dan umrah PT.An-nur maarif dengan adanya kontrak kerja sama yang tertera dalam sistem kredit yang diberikan memiliki bunga pinjaman. maka dapat disimpulkan sistem kredit yang digunakan terdapat unsur riba.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. PT. An-Nur Ma'arif Tour dan Travel Haji dan Umrah menjalin kerja sama dengan Amitra Syariah untuk menyediakan program pembiayaan atau kredit angsuran/cicilan dengan menggunakan akad murabahah. Dalam kerja sama ini, Amitra Syariah menyediakan modal awal untuk keberangkatan jamaah Haji dan Umrah dengan pembayaran kredit, sementara PT. An-Nur Ma'arif menyiapkan paket Haji dan Umrah. Setelah kembali dari tanah suci, jamaah membayar biaya dengan rincian yang transparan, dengan kebebasan untuk melanjutkan pembayaran angsuran atau tidak. Kerjasama ini memungkinkan PT. An-Nur Ma'arif memasarkan paket Haji dan Umrah dengan lebih luas dan mendapatkan respon positif dari masyarakat karena kemudahan dalam pembayaran. Proses pendaftaran dan pembayaran angsuran melibatkan peninjauan serta survei terhadap data pribadi dan harta benda calon nasabah untuk menghindari risiko penipuan atau masalah lainnya. Tujuan dari program angsuran Haji dan Umrah ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah tersebut tanpa harus menunda-nunda karena keterbatasan finansial. Dengan demikian, sistem kredit Haji dan Umrah yang disediakan oleh PT. An-Nur Ma'arif melalui kerja sama dengan Amitra Syariah merupakan solusi yang membantu masyarakat untuk mewujudkan impian mereka dalam melaksanakan ibadah Haji dan Umrah dengan lebih mudah dan terjangkau.
2. Hasil penelitian dilapangan bahwa di Kabupaten sidrap erdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem kredit haji dan umrah yang terjadi di Kabupaten Sidrap, khususnya pada travel PT. An-Nur Ma'arif, tidak menyediakan sistem kredit langsung, melainkan menjalin kerja sama dengan pembiayaan syariah yang bernama Amitra Syariah. Dalam

kerja sama ini, Amitra Syariah membeli paket haji dan umrah secara tunai dari PT. An-Nur Ma'arif dan kemudian mempromosikan produk kredit kepada masyarakat, dibantu oleh PT. An-Nur Ma'arif untuk penyebaran informasi di Kabupaten Sidrap. Meskipun telah dilakukan akad sesuai prinsip syariah, sistem kredit yang digunakan masih melibatkan bunga pinjaman. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan lima informan dari masyarakat Kabupaten Sidrap yang mengambil sistem kredit haji dan umrah, serta satu informan dari PT. An-Nur Ma'arif. Meskipun demikian, sistem kredit ini memudahkan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umrah lebih cepat daripada menabung terlalu lama. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan staf divisi haji dan umrah PT. An-Nur Ma'arif, diketahui bahwa kontrak kerja sama yang tertera dalam sistem kredit tersebut memuat bunga pinjaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem kredit yang digunakan masih mengandung unsur riba. Meskipun demikian, sistem kredit ini masih dianggap memudahkan masyarakat dalam menunaikan ibadah haji dan umrah.

B. Saran

1. Kepada para sarjana dan pihak akademis diharapkan memberikan pengetahuan, pencerahan dan melakukan perbaikan tentang pelaksanaan hukum, khususnya bagi sarjana hukum yang berasal atau berdomisili di Kabupaten Sidrap lebih dituntun untuk memberikan informasi kepada Masyarakat khususnya dalam Analisis Hukum ekonomi syariah terhadap sistem kredit haji dan umrah
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi Masyarakat Kabupaten Sidrap terkait Analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kredit haji dan umrah.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan regulasi yang lebih ketat dari pihak yang berwenang terhadap Lembaga-lembaga

keungan syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem kredit yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan unsur riba.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Haththab ar-Ru'aini, *Mawabib al-Jalil Syarhu Mukhatshar al-Khalil, Bairut-Daru 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M, juz, III,*

Amri Yahya (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. "Kredit Biaya Haji Dan Umrah Dalam Hukum Islam" 9, no. 2 (2023): 70.

Abdullah, Ahmad Hukum, and Jurnal Ekonomi Syariah. "J-HES" 3 (2019): 41–42.

Abdussamad, Dr.H.Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, n.d.

Aini, Suad Qurrotul. *Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya*, 2019. <http://digilib.uinsa.ac.id/34196/>.

Amanah, Asiam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengikatan Jamaah, Travel Dan Bank Dalam Kredit Umrah Pt. Kanall Mulia Mandiri Kalodran Serang Banten" (2018): 80–83. <http://repository.uinbanten.ac.id/2080/%0Ahttp://repository.uinbanten.ac.id/2080/1/Asiam Amanah 141300724.pdf>.

Arif, Muhammad. "Riba, Gharar Dan Maisir Dalam Ekonomi Islam." *Repository: UIN Alauddin Makassar* (2019): 1–14. http://repository.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad Arif_Sebelum Revisi.pdf.

Asriadi arifin, mukhtar lutfi, nasrullah bin sapa. "Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah" (n.d.): 1–3.

Aziz, Jamal Abdul. *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih Ke Produk Perbankan)*, 2022.

Bahri, Eni haryani. "Teori Tentang Riba" (n.d.): 2–3.

Eny Latifah, Rudi Abdullah. "Hukum Ekonomi Syariah Atas Bunga Bank" 01, no. 02 (2022): 102–116.

Firdaus, Hafida, Abd Aziz, and Abd Ghafur. "Efektifitas Sistem Pelayanan Haji Dan Umroh Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Di PT. Safara Layanan Utama Probolinggo." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 1 (2023): 64.

Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 9 (2017): 699–701.

Ipandang, Askar Andi. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan ...* 19, no. 2 (2020): 1083–1084. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.

Kemenag RI. *Tuntunan Manasik Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI*, 2020.

<http://haji.kemenag.go.id>.

- Khaerudin, Hariman Surya Siregar; Koko. *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi. PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung*, 2019.
- Madjid, St. Salehah. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 24.
- Nidjam, Achmad. "Akuntabilitas Informasi Biaya Penyelenggaraan Haji." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 14, no. 1 (2017): 69–81.
- Nirmala sari, institut agama islam negeri parepare. "Kerja Sama Kinerja Keuangan Antara Travel PT.AN-NUR Ma'arif Sidrap Dan Amitra Syariah (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)," 2018.
- Nur, Harzaila, Ayunita Hamzah, and Yaasiin Raya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Haji Dan Umrah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2021): 20.
- Oktaviani, Feni. "Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh Di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta, Perspektif Hukum Islam." *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 118–120. <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/217>.
- Paramansyah, Arman, Izul Abdillah, and Dessy Damayanthi. "Implementasi Akad Ba'i Istishna Dan Ba'i Taqsith Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Non Bank) Di Perumahan Islami Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (2020): 75–76.
- Reska jayhan burhanuddin, (institut agama islam negeri parepare). "Pandangan Ulama Kontemporer Di Indonesia Tentang Dana Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah," 2022.
- Revika, Weli. "Pemikiran Muhammad Syafi ' I Antonio Tentang Riba Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Tentang Riba Dalam Buku Bank Syariah Disusun Oleh : Weli Revika Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari ' Ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri)" (2010): 4.
- Sa'adah Ashwati. "Determinan Keputusan Menjadi Jama ' Ah Umrah Pada Pt . Aryati Tour Dan Travel Haji & Umrah Cabang Oleh Determinan Keputusan Menjadi Jama ' Ah Umrah Pada Pt . Aryati Tour Dan Travel Haji & Umrah Cabang," 2022.
- Sabir, Kartika, Syahriyah Semaun, and Ade Hastuti. "Peran Kerjasama Antara Travel An-Nur Maarif Parepare Dan Bank Syariah Terhadap Peningkatan Jumlah Jama'ah." *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 1.
- Sari, Arti Widia, and Abdul Wahid Haddade. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Angsuran Umrah Oleh Pihak Madena Wisata Tour Dan Travel." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* 33, no. 33 (2021): 1–8.

- Silvi Novindri. "Analisis Fikih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Abstrak : Pendahuluan." *Analisis Fikih terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah* 4 nomor 1 (2013): 39.
- Sinaga, Asmawarna, Anjur Perkasa Alam, Fariz Arkan, and Sri Wahyuni Hasibuan. "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Untuk Biaya Perjalan Ibadah Haji." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1, no. 2 (2018): 1.
- Sugiyono, Djoko. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta, 2010.
- Suparyanto dan Rosad (2015. "Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah." *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020): 3.
- Syah, Ulil Amri. "MACAM-MACAM AKAD DAN PENERAPANNYA DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH." *Ayan* 8, no. 5 (2019): 6-7.
- Wardana, Wisnu, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, and D A N Ekonomi. "ARRUM HAJI PEGADAIAN (Studi Kota Parepare) ARRUM HAJI PEGADAIAN (Studi Kota Parepare)" (2018).
- Yanti aneta. "Sistem Penjualan Kredit." *Explorations in Economic History* 24, no. 6 (1993): 3. <https://doi.org/10.1016/j.eeh.2020.101342>.
- Yuliayu, W S. "Pembiayaan Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijarah Flexi IB Hasanah Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat" (2016). [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34046%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34046/1/WIDIANA SISILIA YULIAYU -FDK.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34046%0Ahttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34046/1/WIDIANA_SISILIA_YULIAYU-FDK.pdf).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah* viii, no. 2 (2017): 90. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>.
- Fajar Hari Sandy,(29) staff devisi haji dan umrah PT.An-nur Ma'arif, wawancara di kantor PT.An-Nur pangkajenne pada tanggal 27 mei 2024
- Hj.Mulyana (45), PNS wawancara dengan nasabah kredit haji di pangkajenne pada tanggal, 29 mei 2024
- sukardi (30) , Satpam , wawancara dengan nasabah kredit umrah di pangkajenne, pada tanggal 29 mei 2024
- Hj.Camiati (60) , pengusaha lemari aluminium, wawancara dengan nasabah kredit Haji di pangkajenne, pada tanggal 3 juni 2024
- Rahma (35) penjual baju , wawancara nasabah kredit umrah, di pangkajenne, 30 mei 2024
- Asri (30), pengusaha taylor/penjahit wawancara dengan nasabah kredit umrah di pangkajenne,pada tanggal 6 juni 2024

Hj.Tenri (55) PNS wawancara dengan nasabah kredit haji di pangkajenne ,pada tanggal 6 juni 2024





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email : mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-915/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

15 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : A.PUTRI NAFA SAFA'ATUL RAHMA
Tempat/Tgl. Lahir : BALIKPAPAN, 01 Maret 2002
NIM : 2020203874234048
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : CORAWALI PANCA LAUTANG, KEL. CORAWALI, KEC. PANCA LAUTANG, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT.AN-NUR MA'ARIF KAB.SIDRAP)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 177/IP/DPMPTSP/5/2024

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **A. PUTRI NAFA SYAFA'ATUL RAH** Tanggal **17-05-2024**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-915/In.39/FSIH.02//PP.00.9/05/20** Tanggal **15-05-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : A. PUTRI NAFA SYAFA'ATUL RAHMA

ALAMAT : DSN LAMENGE, DESA CORAWALI, KEC. PANCA LAUTANG

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

JUDUL PENELITIAN : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT. AN NUR MA'ARIF KAB. SIDRAP)

LOKASI PENELITIAN : PT. AN NUR MA'ARIF KAB. SIDRAP

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 17 Mei 2024 s.d 27 Juni 2024

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 17-05-2024



Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. PT. AN NUR MA'ARIF KAB. SIDRAP
2. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



PT. AN-NUR MAARIF
TOUR & TRAVEL

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 647/ANR/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa :

Nama : A.Putri Nafa Syafa'atul Rahma

NIM : 2020203874234048

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem kredit Haji & umrah (Studi kasus PT.An-Nur Maarif Kab.Sidrap)

Adalah benar telah melaksanakan Kegiatan Penelitian Pada Kantor PT.An-Nur Maarif mulai tanggal 17 Mei 2024 s.d 27 Juni 2024 dalam rangka pelaksanaan penyusunan Skripsi penyelesaian program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 30 Juni 2024


H. Bunyamin M. Yapid, Lc MH
CEO PT. An-Nur Maarif

PAREPARE



Dipindai dengan CamScanner
JL. GANGGAWA NO 78 PANGKAJENE KAB. SIDRAP TEL/FAX 0421-61689 SUL-SEL INDONESIA
JL. PANGKALAN KEMERDEKAAN 117 KURU SUNGAI KAJENE TEL/FAX 0411-522003 SUL-SEL INDONESIA
JL. JEND. SUKIRMAN RUKO ANGLUSA NG. YKUN PAREPARE HP 0812 4544 2235 SUL-SEL INDONESIA
JL. JEND. AHMAD YANI NO 5 KAB. BONE HP 0852 5541 5385 SUL-SEL INDONESIA
www.annurmaarif.com, email : annurgroup@yahoo.com



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1675 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Hj. Rusdya Basri Lc., M.Ag
2. Dr. Aris, S.Ag., M.HI
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
Nama Mahasiswa : A. Putri Nafa Syafa'atul Rahma
NIM : 2020203874234048
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pelayanan Jasa Traveler Umroh dengan Mengunnakan Sistem Credit di Kabupaten Sidrap
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
pada Tanggal : 23 Juni 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
19760901 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN WAWANCARA

NAMA MAHASISWA : A.PUTRI NAFA SYAFA'ATUL RAHMA
NIM : 2020203874234048
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JASA LAYANAN TRAVELER HAJI DAN UMROH
DENGAN SISTEM KREDIT DI KABUPATEN SIDRAP

INSTRUMEN PENELITIAN :

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pihak Pemilik Usaha

1. Bagaimana Sejarah dan berkembangnya PT.An-Nur Ma'arif ?
2. Apa visi-misi PT.An-Nur Ma'arif ?
3. Bagaimana kegiatan organisasi pada PT.An-Nur Ma'arif ?
4. Apa saja program-program umroh dan haji yang dimiliki ?
5. Apa saja persyaratan untuk umroh dan haji yang dimiliki PT An-Nur Ma'arif ?
6. Bagaimana pelayanan administrasi pada PT.An-Nur Ma'arif ?
7. Bagaimana prosedur pembiayaan haji dan umroh secara kredit ?
8. Apakah pembayaran secara kredit pada PT.An-Nur Ma'arif memiliki bunga pinjaman?
9. Apa ada yang harus dijamin agar nasabah bisa mengambil pembiayaan kredit ?
10. Apakah pada saat nasabah mengambil pembiayaan kredit masih dikenakan DP pembayaran Awal/setoran awal ?

11. Apa pelayanan haji dan umroh secara kredit dan non kredit sama saja?

B. Pihak Konsumen


1. Bagaimana pandangan anda mengenai haji dan umroh ?
2. Apa keuntungan anda mengambil jasa travel haji dan umroh secara kredit
3. Kenapa anda lebih memilih untuk mengambil biro perjalanan secara kredit ?
4. Apakah dengan anda mengambil biro perjalanan haji dan umroh secara kredit dapat dengan mudah mendapatkan kursi lebih cepat?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan

Parepare 15 februari 2024

Mengetahui,

Pembimbing utama


Dr. Hj. Rusdava Basri Lc., M.Ag
NIP.19711214200212 2 002

Pembimbing Pendamping


Dr. Aris, S.Ag., M.HI
NIP. 19761231200901 1 046

CS Dipindai dengan CamScanner

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR HAN: SANDY

Jabatan : DIVISI Haji DAN UMROH

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari A.putri Nafa Syafa'atul Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT.AN-NUR MA'ARIF KAB.SIDRAP)

Yang bersangkutan,



Fajar Han: Sandy

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Mulyana

Alamat : Desa Corawati

Umur : 45 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **A.putri Nafa Syafa'atul Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT.AN-NUR MA'ARIF KAB.SIDRAP)**)

Yang bersangkutan,



 Dipindai dengan CamScanner

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : *Sukardi*

Alamat : *Kec. Maritenggae, Pangkajene.*

Umur : *36* tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **A.putri Nafa Syafa'atul Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT.AN-NUR MA'ARIF KAB.SIDRAP)**"

Yang bersangkutan,



 Dipindai dengan CamScanner

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Rahma*

Alamat : *kelurahan bilolelea*

Umur : *35 tahun*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **A.putri Nafa Syafa'atul Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “ **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT.AN-NUR MA'ARIF KAB.SIDRAP)** ”

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. TENRI

Alamat : Pangfajenne

Umur : 55 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari A.putri Nafa Syafa'atul Rahma yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT.AN-NUR MA'ARIF KAB.SIDRAP)

Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hj. Camiati*

Alamat : *Kec. Martenggae, Pangkajene*

Umur : *60 tahun*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **A.putri Nafa Syafa'atul Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT.AN-NUR MA'ARIF KAB.SIDRAP)**

Yang bersangkutan,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Asri*

Alamat : *Pangfajenne*

Umur : 30 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **A.putri Nafa Syafa'atul Rahma** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM KREDIT HAJI DAN UMROH (STUDI KASUS PT.AN-NUR MA'ARIF KAB.SIDRAP)**)

Yang bersangkutan,

Asri
.....

PAREPARE



Wawancara Bapak Fajar hary sandy, Staf Devisi haji dan umrah PT.An-Nur Ma'arif Kabupaten .Sidrap



Wawancara Bersama ibu Hj.Mulyana Nasabah kredit haji



Wawancara Bersama ibu hj Tenri Nasabah kredit haji



Wawancara dengan bapak asri Nasabah kredit umrah



Wawancara Bersama ibu rahma nasabah kredit Umrah



BIOGRAFI PENULIS



A.PUTRI NAFA SYAFA'ATUL RAHMA , lahir pada tanggal 1 maret 2002 di Balikpapan Provinsi Kalimantan timur, Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak A.Lalla dan Ibu Herawati, Penulis memulai Pendidikan Tingkat sekolah dasar di SDN 4 Bilokka lulus pada tahun 2014, melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Panca Lautang lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan Pendidikan di SMAN 8 Sidrap lulus pada tahun 2020 dan melanjutkan Pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program studi Hukum Ekonomi Syariah, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rante Mario, Kec. Malua, Kabupaten .Enrekang pada tanggal 17 Juli 2023 sampai tanggal 24 Agustus 2023, dan mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 5 September 2023 sampai 16 Oktober 2023 dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2024 dengan judul skripsi “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Kredit Haji Dan Umrah (Studi Kasus PT.An-Nur Ma’arif Kabupaten . Sidrap)”.